

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM ZCHICKEN
BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Emha Putri Urwati Thobibah
NIM: S20192019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM ZCHICKEN
BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Emha Putri Urwati Thobibah
NIM: S20192019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

MOH SYIFA'UL MISAN, S.E.I., M.S.I.

NIP. 199008172023211041

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM ZCHICKEN
BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 08 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

FREDDY HIDAYAT, M.H.
NIP. 19880826 201903 1003

MOH. ZAAIRUL HAQ, M.Pd.I
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. DR. AHMADIONO, M.E.I
2. MOH. SYIFA'UL HISAN, S.E.I., M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

DR. WILDANI HEFNI, M.A.
NIP. 1991107 201801 1 004

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝٢٠

Artinya: *Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang miskin.*

(Q.S Adz-Dzaariyat [51]: 19-20)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

(Q.S At-Taubah [9]: 103)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan penuh syukur atas selesainya penelitian skripsi ini, sebagai bentuk persembahan terbaik akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya kepada penulis, sehingga penelitian ini bisa tersusun dengan baik dalam upaya mengasah intelektual penulis khususnya terkait **“Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)”**. Sebagai bentuk ucapan terimakasih, penulis menjadikan penelitian ini sebagai persembahan tertinggi kepada:

1. Kepada orang tua, Bapak Imam Syafi'i, Ibu Iin Nur Afifah tercinta yang memiliki sumbangsih terbesar dalam memberikan pendampingan penuh serta support terbaik hingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian penelitian skripsi ini, serta akan menjadi persembahan lain yang penulis dedikasikan kepada Almarhum Bapak Miftahul Huda.
2. Kepada seluruh keluarga, terkhusus Emha Bima Syarif Hidayat dan Emha

Syafin Kamil Nasrullah yang tetap memberikan dukungan secara emosional sehingga penulis bisa terus bergerak hingga akhir.

3. Kepada teman-teman terdekat, pihak-pihak yang menemani perjalanan penelitian ini sehingga bisa berjalan dengan lancar, terpantau dengan aman hingga akhir.
4. Terkhusus, terimakasih kepada diri sendiri karena tidak pernah mengambil celah-celah yang ada untuk menyerah. Meskipun perjalanannya jauh dari kata

mulus, sejauh ini penulis telah mendedikasikan dirinya untuk semakin melangkah ke tempat yang lebih tinggi lagi.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta taufiq hidayahnya sehingga penulis dapat berkesempatan merampungkan rangkaian prosedural penelitian skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga kelar di akhirat nanti senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin. Seluruh rasa syukur dengan terselesaikannya penyusunan penelitian skripsi penulis yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis tidak akan lepas dari bimbingan, dorongan, nasihat serta bantuan yang besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terimakasih terbaik akan disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa di universitas ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.

- 
4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta sepenuhnya memberikan arahnya selama penulis merampungkan penulisan skripsi ini.
 5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus kepada para dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan limpahan ilmu dari berbagai aspek kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi sebuah bukti nyata terhadap pembelajaran penulis selama mengenyam bangku perkuliahan hingga detik ini.
 6. Teruntuk bapak dan ibu bagian Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sokongan bantuan dalam hal kelengkapan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Teruntuk rekan-rekan sejawat kelas HES 1 serta teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan bantuan berupa kritik, saran serta bahan pertimbangan baik terkait persoalan penulis yang bersifat personal maupun terhadap kelangsungan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga Allah senantiasa mengiringi seluruh kebaikan pihak-pihak yang telah memberikan *support* yang luar biasa besar kepada penulis, dan semoga Allah SWT senantiasa menyertai kemudahan dalam seluruh urusan yang hendak dicapai.

Jember, 09 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Emha Putri Urwati Thobibah, 2023: Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

Kata Kunci: Efektivitas Program, Pengelolaan Zakat, *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tugas dan peran dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur tidak lain adalah dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif sehingga mustahik dapat memanfaatkannya secara optimal. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Timur kemudian tertuang menjadi sebuah program usaha mikro Zchicken yang nantinya akan digerakkan oleh mustahik yang tidak lain sebagai upaya pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, bagaimana kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dalam program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, serta bagaimana analisis efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengurangi angka kemiskinan perspektif *sustainable development goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang disusun dengan berpedoman pada fakta yang terjadi di lapangan. Pembaruan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait analisis efektivitas program usaha mikro Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang ditelaah menggunakan sudut pandang *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Manajemen pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dirangkai berdasarkan alur berikut, yaitu seleksi mustahik, pelaksanaan pelatihan pada kelompok mustahik yang terpilih, pembagian alat dan modal kerja, kemudian pelaksanaan program Zchicken di lokasi masing-masing sembari dilakukan pengawasan intens dari relawan pendamping program Zchicken. Hambatan yang terjadi selama menjalankan program ini telah mendapatkan solusi yang baik entah solusi langsung dari relawan pendamping ataupun solusi yang telah berhasil di negosiasikan bersama pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan analisa efektivitas program menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Sutrisno, program Zchicken ini dinyatakan telah efektif dalam hal pemenuhan tujuan utama program ini dilaksanakan, yakni pemerataan dana ZIS serta upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) dalam ranah mengurangi angka kemiskinan terhadap mustahik di kawasan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	33
1. Efektivitas.....	33
2. Zakat.....	41

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur.....	56
4. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	61
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian.....	77
C. Subjek Penelitian	78
D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
E. Analisis Data.....	83
F. Keabsahan Data	85
G. Tahap-tahap Penelitian.....	86
BAB IV PEMBAHASAN	88
A. Gambaran Objek Penelitian	88
B. Penyajian Data dan Analisis	97
C. Pembahasan Temuan	128
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Jumlah Indikator setiap Goal dalam SDGs	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur	80
Tabel 4.2 Skema Usaha Zchicken	90
Tabel 4.3 Skema Korporasi Bisnis Zchicken	91
Tabel 4.4 Intervensi Program Zchicken	93
Tabel 4.5 Intervensi Program Zchicken	94
Tabel 4.6 Prinsip Asesmen Mustahik	95
Tabel 4.7 Syarat Berkas Mustahik	95
Tabel 4.8 Pelatihan Kelompok Mustahik	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, kemiskinan sudah menjadi bagian dari fenomena multidimensi yang harus ditanggapi secara serius terkait solusi dalam persoalan tersebut. Dapat ditarik sebuah contoh apabila angka rata-rata pendapatan bisa menjadi lebih tinggi, maka tentunya akan sangat memberikan dampak positif dalam membantu mengurangi kemiskinan. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi yang baik seperti adanya upaya pemberdayaan kaum miskin, pemberian jaminan pada mereka atas resiko apabila fenomena ini terjadi, sekaligus upaya dalam mengurangi kekurangan-kekurangan yang mereka miliki seperti hal terbatasnya ketersediaan sekolah ataupun terhadap minimnya akomodasi bidang kesehatan yang masih dalam taraf memprihatinkan.

Namun seiring dengan peningkatan resiko yang terlihat, sampai kini fenomena kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang sama-sama digeluti di

belahan dunia manapun, demikian pula dengan Indonesia. Sehingga mengingat bahwa konteks terkait kemiskinan ini sudah harus dipahami sebagai salah satu

persoalan dunia, maka jenis penanganan yang perlu dipikirkan harus mencakup secara global pula. Setidaknya terdapat lima indikator yang dapat menunjukkan

kapasitas pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan berkualitas adalah disaat menurunnya tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, berkurangnya intensitas pengangguran, terjaganya kelestarian lingkungan hidup,

serta meningkatnya sumber daya manusia serta sektor perekonomian hingga ke titik optimal.

Tercatat perjalanan sejarah hingga akhir abad ke-20, fenomena kemiskinan ini tetap menjadi sebuah beban dunia. Seolah jalan yang tidak terlihat ujungnya, seperti halnya fenomena kemiskinan akan kian menjadi persoalan ekstrim yang perlu segera mendapatkan penanganan yang tepat untuk keberlangsungan hidup manusia hingga ke generasi mendatang. Maka bentuk respon dari dunia mengenai hal tersebut adalah hasil kesepakatan dari suatu pertemuan yang diadakan pada bulan September tahun 2000, dengan beranggotakan dari 189 negara, yang mana melahirkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan sebutan *The Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam deklarasi tersebut juga memberikan indikasi yang cukup tegas mengenai urgensi penanganan bersama terhadap fenomena kemiskinan, yang dianggap telah menjadi masalah berskala besar bagi dunia pula.

Setelah era MDGs resmi diakhiri dengan kabar keberhasilannya dalam mengurangi skala penduduk miskin hingga hampir menyentuh separuh dari persentase yang ada. Karena perkembangan yang dapat terlihat, maka upaya tersebut dilanjutkan hingga bertransformasi menjadi gerakan *sustainable development goals* (SDGs). Permulaan era SDGs bersamaan dengan momen konvensi besar yang diselenggarakan serta dilangsungkan di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 25 sampai 27 September 2015. Pertemuan yang dihadiri oleh 193 negara ini juga berisi rangkaian acara seremoni untuk melanjutkan kesepakatan SDGs yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2015. Dokumen yang

kemudian berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalih Lupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” ini menjadi sebuah simbolis untuk memantapkan setiap pencapaian MDGs serta sebagai gelombang baru dalam meneruskan upaya-upaya selanjutnya.¹

Bagi Indonesia sendiri, persoalan mengenai kemiskinan ini juga menjadi beban berat yang mana memiliki keterkaitan yang kuat dengan gejala kesenjangan antara mereka yang ekonomi hidupnya melimpah atau mereka yang sudah merasa kesulitan untuk mencari sesuap nasi di setiap harinya, kian menjadi persoalan yang tidak lagi bisa disepelekan begitu saja. Berdasarkan data yang telah tercatat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPSI) sendiri, diketahui bahwa hingga tahun 2022 angka kemiskinan yang telah dikalkulasi tercatat hingga mencapai jumlah 2,1 juta orang atau sekitar 9,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.² Meski berkat kerahan banyak upaya dari berbagai pihak sehingga angka kemiskinan tiap tahunnya dapat menurun secara perlahan, namun tidak ada bedanya dengan sebuah pekerjaan rumah berskala panjang yang harus terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Maka dalam hal ini, sebagai salah satu anggota dari negara PBB Indonesia pun turut diajak untuk menjalankan komitmen bersama dalam hal mengatasi persoalan sesuai dengan yang sudah dideklarasikan SDGs.

¹ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”, *Social Work Journal* vol. 6 Nomor 2, 159-160.

² “Statistik Indonesia 2023”, diakses pada 27 Januari 2024 pukul 10.43 WIB, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>

Salah satu sektor yang menjadi instrumen dalam perekonomian bagi umat Islam adalah zakat.³ Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional telah diamanatkan untuk menjalankan tugas untuk bertanggung jawab sebagai lembaga pengumpul, pengelola, serta penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat juga diizinkan untuk memberikan sokongan bantuan dalam lingkup mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan dana zakat kepada asnaf zakat. Namun pemanfaatan dana ZIS ini tidak hanya berhenti dalam lingkup kepentingan mustahik saja, lebih dari itu terdapat keperluan dalam rangka memenuhi regulasi yang sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Sebab sejatinya, rangkaian program yang dicanangkan oleh lembaga zakat ini juga memiliki peranan yang tidak kecil dalam mendukung penuh perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs.

Hal ini dikuatkan dengan penuturan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam sebuah forum Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengumpul Zakat (RAKORNAS UPZ) 2022 pada tanggal 26-27 Oktober 2022, bahwasannya “Potensi Penghimpunan UPZ juga sangat besar karena masih banyak pemerintah dan perusahaan swasta yang akan dibentuk UPZ, sehingga diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya supaya semakin banyak umat terlayani dalam melaksanakan zakat dan semakin banyak mustahik yang menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual”.⁴

³ Imam Fathur Rohim, *Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Jember*, (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

⁴ Tim Humas BAZNAS RI, “Ketua BAZNAS RI Dorong Penguatan UPZ untuk Kesejahteraan Umat” di Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengumpul Zakat BAZNAS RI 2022,

Berdasarkan data dalam Outlook Zakat 2022, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp 327,6 triliun.⁵ Dampak yang dilakukan oleh BAZNAS RI yaitu dapat mengentaskan kemiskinan mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan BPS sebesar 44% atau sebanyak 285.063 jiwa. Melihat potensi zakat yang sangat besar yaitu sebanyak Rp 327,6 triliun dan juga dampak yang dihasilkan dari pendistribusian zakat ini sangat signifikan terhadap pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan mustahik maka pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan penyaluan yang baik menjadi sangat penting.⁶

Potensi yang dimiliki oleh zakat tidak hanya sekedar bentuk upaya kesejahteraan mustahik saja. Lebih dari itu, jika skala analisisnya diperluas maka zakat secara tidak langsung telah menjadi salah satu bagian atau komponen alternatif yang dapat mengangkat angka kemiskinan hingga ke titik tertentu. Hal itu dikarenakan para mustahik juga merupakan warga dari Negara Indonesia sendiri, sehingga tak hanya memberi kemaslahatan dalam Islam, namun zakat juga memberikan pengaruh yang cukup penting dari sudut pandang negara. Untuk umat Islam tersendiri, zakat selain menjadi salah satu peluang dalam hal permasalahan fenomena kemiskinan, zakat tidak lain juga merupakan sebuah rangkaian ibadah wajib untuk meningkatkan spiritual umat Islam. Dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, memaparkan tentang peranan zakat sebagai salah

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Ketua_BAZNAS_RI_Dorong_Penguatan_UPZ_untuk_Ke_sejahteraan_Umat/1256.

⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022), 23-24.

⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, 44-45.

satu pranata keagamaan yang memiliki output dalam penegakan keadilan serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Secara garis besar, zakat produktif juga bisa dikatakan sebagai salah satu solusi alternatif yang dapat menunjang kasus kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebab dalam praktiknya di lapangan, rangkaian proses pengumpulan yang dikelola oleh lembaga amil zakat akan berpindah tangan ke bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk kemudian dioperasikan lebih lanjut bagi kesejahteraan mustahik. Bentuk program yang paling berpeluang tinggi dalam pelaksanaannya adalah mengubah zakat yang hanya bisa dikonsumsi sekali langsung habis, menjadi zakat produktif modal usaha berjangka panjang. Secara garis besar, modal usaha ini bisa dalam bentuk penyediaan bahan atau keperluan membuka suatu usaha, fasilitas pelatihan skill dan keterampilan, atau bisa juga dalam bentuk pembinaan secara menyeluruh yang diawasi oleh lembaga amil zakat tertentu. Dalam ruang lingkup yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang dipercaya oleh pemerintah dalam menangani persoalan mengelola zakat yang telah dikumpulkan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga yang mendapat tanggung jawab dalam pengelolaan zakat tersebut diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Tak hanya itu saja, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga berpeluang menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengupayaan tujuan pembangunan berkelanjutan sebab memiliki daya gerak yang luas tidak hanya berpacu pada bidang ekonomi saja, melainkan dari bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan,

bahkan juga merupakan roda penggerak yang bisa berkecimpung di dunia dakwah/advokasi. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) memperhatikan kodifikasi yang tersedia pada matriks Rencana Aksi TPB/SDGs dalam penentuan program-program yang akan disusun. Koordinasi dan komunikasi menjadi penting dalam penyusunan program dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Integrasi program zakat dengan kodifikasi Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Nasional Kabupaten/Kota.

Program ini merupakan salah satu program kerja yang terjalin antara relasi BAZNAS Indonesia bersama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan 8 BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, terkait pengelolaan zakat produktif berupa sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan ayam krispi yang dikenal dengan nama Zchicken. Program ini mulai dijalankan sejak

penghujung akhir tahun 2019 serta bekerja sama dengan salah satu *brand local* D'Colonel resto dalam hal pengadaan ayam marinasi serta tepung marinasi. Dan sebagai salah satu provinsi yang terpilih karena memiliki potensi yang gemilang dalam mensejahterakan mustahik melalui program Zchicken ini, tentunya BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengambil program tersebut sebagai salah satu peluang yang juga mengarah pada upaya mengurangi fenomena atau persoalan

kemiskinan di daerah yang berada di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai BAZNAS, pada tahun 2019 terlihat sebuah potensi atas konsumsi ayam yang tinggi serta bisnis *fried chicken* atau ayam krispi cukup menjanjikan dan fleksibel untuk dijalankan oleh mustahik yang membutuhkan baik itu pengangguran sebelum COVID ataupun orang-orang yang terkena PHK yang disebabkan oleh adanya COVID-19, maka dibentuklah suatu program pemberdayaan mustahik dengan konsep usaha waralaba yaitu program Zchicken.

Setelah diadakannya launching program Zchicken pertama yang diikuti oleh 25 mustahik penerima bantuan rombongan, alat kerja serta modal usaha Zchicken,

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa program pengelolaan zakat produktif dalam bentuk program usaha Zchicken ini, memperlihatkan peluang yang cukup tinggi dalam beberapa aspek kehidupan mustahik. Selain menjadi peluang untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal yang terjamin, program ini juga memberikan bekal berupa skill keterampilan yang bisa menjadi pegangan jangka panjang bagi para mustahik. Sehingga apabila ada kemungkinan mustahik tidak lagi menjadi pengelola atas program Zchicken ini, dengan skill serta pengalaman yang sudah dikantonginya, mereka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengelola usahanya sendiri.

Dari segi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, progres dari program Zchicken ini juga memberikan peluang yang signifikan meskipun terbilang sebagai program

pengelolaan zakat produktif dalam jangka panjang. Apabila para mustahik yang telah ikut andil dalam program ini dapat menyerap semua informasi, pengetahuan serta pengalaman yang diberikan, maka gambaran kedepannya akan jauh lebih mudah jika ingin melakukan usaha pribadi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diteliti kembali terkait apakah pengelolaan zakat dalam bentuk program Zchicken telah dianggap efektif dalam mencapai tujuannya dalam mengupayakan kesejahteraan mustahik serta dapat dikategorikan sebagai salah satu program yang memiliki peluang besar dalam mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Oleh sebab itu, pemaparan lebih lanjut terkait persoalan tersebut akan dijelaskan secara lengkap dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dalam program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana analisis efektivitas program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengurangi angka kemiskinan perspektif *sustainable development goals* (SDGs)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang mempengaruhi terlaksananya pengelolaan zakat dalam program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui analisa secara rinci terkait efektivitas program Zchicken dalam upaya mengurangi angka kemiskinan perspektif *sustainable development goals* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih meluas sebagai salah satu fasilitas belajar atau pun pembaharuan yang signifikan terhadap topik yang sedang diteliti, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait efektivitas program pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya, yang tidak kalah pentingnya dengan manfaat teoritis, siap untuk memberikan banyak wawasan, informasi, dan pemahaman yang mendalam. Subjek penelitian ini adalah partisipasi lembaga zakat untuk turut memaksimalkan pendayagunaan zakat yang dapat menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (TPB/SDGs) dalam

jangkauan yang paling dekat dengan mereka. Titik fokus dari penelitian ini, yang dikemas dalam analisisnya yang rumit, diharapkan dapat menjadi mercusuar intelektual yang memperkaya pengetahuan para pembacanya.

1. Instansi

Manfaat praktek bagi instansi BAZNAS Provinsi Jatim setelah terlaksananya penelitian ini adalah sebagai bahan masukan berupa informasi mengenai efektivitas pengelolaan program Zchicken dalam mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs), sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan atau melanjutkan program-program yang dapat lebih bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik serta dapat menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (TPB/SDGs) oleh BAZNAS Provinsi Jatim.

2. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan, serta dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari dan memudahkan penelitian Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dalam efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur perspektif *sustainable development goals* (SDGs).

3. Peneliti

Di luar konsekuensi institusional dan akademis, implikasi dari penelitian ini meluas ke ranah individu peneliti. Penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang sangat berharga, sebuah instrumen untuk menggabungkan pengetahuan dan mengasah keterampilan para peneliti.

Signifikansi mendalam dari penelitian ini dapat disaring ke dalam fasilitasi estimasi kapasitas ilmiah yang dicapai di universitas. Penelitian ini melampaui batasan mata pelajaran teoritis di kelas, memungkinkan pengembangan keahlian praktis dan meningkatkan pemahaman para peneliti tentang seluk-beluk lapangan.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan mengenai definisi istilah ini menjelaskan terkait definisi operasional yang berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting dan menjadi titik perhatian dalam penelitian. Pembahasan secara rinci terkait definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman makna dari tiap istilah jadi perlu didefinisikan:

1. Efektivitas

Makna efektivitas yang termuat dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku), atau dapat didefinisikan juga sebagai suatu perkara yang memberikan pengaruh atau sebab akibat yang ditimbulkan, membawa hasil, serta mengandung keberhasilan atas suatu tindakan atau upaya tertentu.⁷

Mardismo dalam Sedarmayanti mengartikan efektivitas ini memiliki keterkaitan dengan tercapainya sebuah tujuan atau target sebuah kebijakan diadakan (hasil guna). Kemudian Sedarmayanti sendiri menarik kesimpulannya

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 284.

sendiri bahwa efektivitas ini diartikan sebagai tolak ukur untuk memberikan sebuah gambaran sejauh apa target dari hal tersebut akan dicapai.⁸ Selain itu, Hidayat dalam Ratna Ekasari berpendapat bahwa efektivitas ini merupakan sebuah ukuran untuk menentukan ketepatan serta kejauhan dalam mencapai target (kualitas, kuantitas, dan waktu). Jika direfleksikan dalam bentuk persentase akhir dalam penilaiannya, semakin besar persentase target tersebut tercapai, maka semakin tinggi pula tingkatan efektivitasnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan tolak ukur dengan lima faktor untuk menentukan efektivitas pengelolaan program yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Program Zchicken

Program Zchicken merupakan salah satu inovasi dalam hal pendayagunaan zakat yang dicetuskan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat dengan memperhatikan peluang yang dapat memberikan hasil paling optimal, yang mana salah satu pelaksananya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Impact yang hendak dicapai adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi rumah tangga mustahik di Indonesia. Tujuan jangka pendek (*output*) atau hasil langsung yang ingin dicapai dalam program ini meliputi:

⁸ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 59.

- a. Tersalurnya dana bantuan modal usaha bagi usaha mustahik
- b. Meningkatnya diversifikasi produk, kualitas produk dan penjualan
- c. Meningkatnya kepemilikan aset produktif mustahik sasaran
- d. Terbangunnya ekosistem bisnis usaha bersama mustahik
- e. Meningkatnya kapasitas *hardskill* mustahik di bidang Usaha Mikro & Kecil
- f. Meningkatkan kapasitas *softskill* mustahik di bidang Usaha Mikro & Kecil

Sedangkan untuk tujuan berjangka panjang (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program ini adalah meningkatnya pendapatan mustahik dari hasil Usaha Mikro & Kecil, serta meningkatnya kapasitas *skill* pelaku Usaha Mikro & Kecil.

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁹ Sedangkan yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang isinya:¹⁰

- (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

⁹ Sekneg RI, UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 6.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah agenda dunia pasca 2015 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dirumuskan setelah berakhirnya pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir. TPB/SDGs memiliki tujuan yang bergerak dalam hal pengupayaan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial serta berkaitan pula dengan aspek lingkungan hidup yang berkualitas. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini juga memiliki sasaran pada aspek pembangunan negara secara menyeluruh serta terstruktur dengan baik, agar terciptanya generasi yang lebih baik di masa depan.

Poin-poin penting yang menjadi target besar dari produk pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs) diantaranya sebagai berikut:¹¹ 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health And Well-Being*); 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water And Sanitation*); 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable And Clean Energy*); 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work And Economic Growth*); 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities And Communities*); 12) Konsumsi dan Produksi

¹¹ "Sekilas SDGs", diakses pada 20 September 2023 pukul 20.12 WIB, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption And Production*); 13) Penanganan perubahan Iklim (*Climate Action*); 14) Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); 15) Ekosistem Darat (*Life On Land*); 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice And Strong Institutions*); 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*).

Dalam penelitian, peneliti berfokus pada poin pertama yakni tanpa kemiskinan (*ending poverty*) sebagai salah satu tujuan dari diadakannya program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dimana akan dinilai secara mendetail apakah program Zchicken ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menentukan kesejahteraan mustahik sehingga secara tidak langsung juga beririsan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni ke arah pengentasan kemiskinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah alur atau arahan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan penyusunan laporan penelitian skripsi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh instansi. Meliputi penjelasan secara runtut yang merangkai pendahuluan skripsi hingga sampai pada titik penutupan akhir laporan. Selain merincikan perihal alur, ditegaskan pula bahwa penyusunan laporan penelitian ini harus telah sesuai dengan format penulisan yang ada, sehingga keseluruhan menjadi sistematis satu per satu dengan baik.¹²

¹² Tim penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 75

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, penyusunan laporan skripsi berdasarkan standar penulisan mengharuskan peneliti untuk memetakan tiap bab dengan jelas sehingga semua informasi yang dibutuhkan dapat tersusun secara runtut. Berikut rincian penjelasan tiap bab yang harus dicantumkan dalam penulisan laporan penelitian ini, yakni:

BAB I, memaparkan terkait konteks penelitian yang akan diangkat dan dibahas secara mendalam, diiringi dengan pemaparan fokus apa saja yang ditelaah tujuan, manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum dalam riset data penelitian ini, hingga menjelaskan definisi setiap istilah yang muncul dalam penelitian secara mendetail.

BAB II, kajian atau riset dari para peneliti terdahulu akan dipaparkan dalam bab ini sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan bahan serta sumber data yang valid untuk menunjang kepastiaan laporan ini. Kemudian setelahnya akan dikaji secara lebih luas lagi terhadap teori yang akan digunakan peneliti dalam mengolah data penelitian yang telah diriset.


BAB III, pada bab ini peneliti harus memberikan pemaparan yang jelas terhadap metodologi yang digunakan untuk mencapai hasil dalam penelitian.

Dimulai dari pendekatan riset, metode untuk mengumpulkan data penelitian, teknik analisis data yang digunakan, hingga metodologi yang ditentukan peneliti untuk membuktikan bahwa data yang dirisetnya telah sah sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV, bab ini akan menyampaikan inti dari terlaksananya penelitian. meliputi bahasan kilas pandang terhadap objek penelitian, kemudian disusun dengan proses reduksi data yang telah didapatkan, hingga memberikan pemaparan

atas hasil temuan dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menyajikan data serta analisis yang telah dilakukannya dengan memaparkan gambaran secara umum dari penelitian yang tengah dibahas, yaitu terkait Efektivitas Program Zchicken Oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB V, pada bab ini berisi ringkasan secara singkat mengenai laporan penelitian skripsi yang telah selesai disusun. Lalu jika terdapat saran yang berkaitan dengan subjek penelitian, maka akan disampaikan tepat sebelum pencantuman daftar pustaka yang merupakan bagian paling akhir dalam penyusunan laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat dasar-dasar penelitian ini, para peneliti telah melakukan tinjauan yang ekstensif dan cermat terhadap literatur terkait, yang mencakup spektrum karya-karya terdahulu yang selaras dengan dasar-dasar tematik yang menjadi inti dari investigasi ini. Penelusuran yang komprehensif terhadap catatan sejarah penyelidikan ilmiah ini, mulai dari catatan sejarah penelitian tesis sebelumnya hingga berbagai sumber literatur tambahan, memiliki satu tujuan: menghidupkan kembali kesarjanaan terdahulu. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya bukan hanya untuk menambah pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga untuk memberikan kehidupan baru pada kontribusi yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang dipilih meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:

- a. Dahyar (2018), berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)”.¹³ Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan zakat fitrah, kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memetakan kegiatan utamanya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari penghimpunan zakat fitrah, pencatatan, serta penyaluran zakat fitrah. Apabila

¹³ Dahyar, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018).

ditemukan sebuah kendala dalam penghimpunan zakat fitrah, namun pihak IZI tetap melaksanakan pengarahannya serta pengawasan yang signifikan, sehingga hal tersebut dapat membuktikan tingkat efektivitas pengelolaan zakat dimana dituangkan ke dalam program yang dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan dan fakir miskin (*dhuafa*), juga menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga sekolah-sekolah maupun swadaya masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti terletak pada pengamatan terhadap efektivitas suatu program yang bergerak dalam bidang zakat ke arah kesejahteraan mustahik. Namun perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini adalah pada aspek analisa efektivitas pengelolaan zakat fitrah secara keseluruhan dengan menjadikan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan program yang sedang diteliti oleh peneliti ini lebih kepada analisa efektivitas program yang dilembagai oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang mengarah pada mencapai *sustainable development goals* (SDGs).

- b. Syahrul Amsari (2019), jurnal dengan judul “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)”¹⁴. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut indikator pemberdayaan mustahik yang diterapkan dalam proses analisis, dampak dari pemberdayaan mustahik melalui program Bina Ekonomi Keluarga Amanah, terdapat sebanyak

¹⁴ Syahrul Amsari, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 Nomor 2, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2019).

14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, serta 14 mustahik dari 14 responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini, telah menunjukkan kesimpulan bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.

Persamaan antara penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah terkait topik pengamatan efektivitas program pemberdayaan zakat ke arah kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada indikator yang digunakan yang mana meliputi peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis Islam, serta kemampuan membayar ZIS. Sedangkan penelitian yang tengah diteliti saat ini mengacu pada teori efektivitas yang indikatornya dikemukakan oleh Sutrisno meliputi, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. Selain itu, peneliti juga memfokuskan analisa efektivitas program yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang dampaknya dapat mengarah pada upaya mencapai *sustainable development goals* (SDGs).

- c. Afifah Rahmadani (2020), yang berjudul “Efektivitas Program SUMUT MAKMUR Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)”¹⁵ Pada penelitian ini dipaparkan secara jelas mengenai program bantuan modal bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan, peran program bantuan

¹⁵ Afifah Rahmadani, *Efektivitas Program SUMUT MAKMUR Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

modal bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan dalam memberdayakan ekonomi umat di Kecamatan Kota Pinang, serta analisa terkait efektivitas program bantuan modal bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan dalam memberdayakan ekonomi umat di Kecamatan Kota Pinang.

Persamaan pada penelitian ini adalah pengamatan terkait efektivitas suatu program yang dilembagai oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dimana selaras dengan pengupayaan kesejahteraan mustahik. Kemudian letak beda dalam penelitian ini, melakukan analisa efektivitas program menggunakan indikator yang dicetuskan oleh tiga ahli yaitu Ni Wayan Budiani, Sutrisno, serta Siagian. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini lebih kepada penggunaan indikator teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno, dimana hal ini akan ditelaah kepada arah tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs).

- d. Kartius, Herman, Dedi Purnomo (2022), jurnal yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)”.¹⁶ Dalam penelitian ini diteliti terkait faktor-faktor yang menyebabkan para mustahik meskipun telah menerima bantuan zakat namun tidak mengalami perkembangan atau bahkan usaha mereka tutup yang mana tujuan awalnya bantuan tersebut adalah untuk memberikan mereka peluang untuk menyokong kehidupan yang lebih stabil dengan menggerakkan berbagai program

¹⁶ Kartius, Herman, Dedi Purnomo, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Vol. 03 No. 02, (Riau: Universitas Islam Riau, September 2022).

dari BAZNAS Kabupaten Siak. Maka dilakukan analisa terkait efektivitas pendistribusian zakat yang secara keseluruhan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, yang dalam hal ini lebih mengacu pada studi lapangan di Kecamatan Koto Gasib.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti, yakni terdapat pada penggunaan teori efektivitas program pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mana indikator analisisnya dikemukakan oleh Sutrisno. Kemudian letak pembeda diantara dua penelitian ini terletak pada subjek penelitian ini yang secara keseluruhan membahas tentang program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Siak, sedangkan yang tengah diteliti mengacu pada pembahasan efektivitas program pendayagunaan dana zakat berupa usaha mikro Zchicken yang kemudian ditelaah pada tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs).

- e. Arum Solikha (2022), skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pengelolaan dana ZIS yang dikelola LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto melalui program-program unggulan harapannya mampu memberikan peningkatan kualitas hidup umat. Penyaluran program pada LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto melalui program unggulan: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir,

¹⁷ Arum Solikha, *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

yaitu 95%, 95%, 96%, 96% yang menunjukkan pengelolaan dana ZIS pada lembaga tersebut dikatakan sudah efektif.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang tengah diteliti terletak pada pengamatan secara efektif tidaknya pengelolaan program yang mengarah pada peningkatan kualitas atau kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan yang dapat ditemukan adalah terkait indikator pengamatan efektivitas program yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiani yang meliputi sasaran program, sosialisasi program dan keberhasilan tujuan program. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti menerapkan indikator teori efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang dikemukakan oleh Sutrisno.

- f. Dwi Restu Meilia (2023), dengan judul “Efektivitas Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Sedekah Melalui Program Mitra Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Al Irsyad Purwokerto”.¹⁸ Penelitian ini mengamati lebih dalam terkait alur penghimpunan serta penyaluran dana ZIS yang dilaksanakan melalui program Mitra Pengelolaan Zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar strategi *fundraising* dana ZIS dalam program mitra pengelolaan zakat telah dinyatakan efektif secara metode penghimpunan tidak langsung yang mereka terapkan serta terdapat program pentasarufan yakni program sembako janda dhuafa yang turut meningkatkan efektivitas dalam program tersebut. Secara

¹⁸ Dwi Restu Meilia, *Efektivitas Strategi Fundraising Zakat Infaq dan Sedekah Melalui Program Mitra Pengelolaan Zakat Pada LAZNAS Al Irsyad Purwokerto*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

keseluruhan, program mitra pengelolaan zakat ini telah memenuhi seluruh indikator yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya suatu program berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno, terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan yang nyata.

Berdasarkan persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal metode pengumpulan datanya juga sama-sama menggunakan teknis wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dari segi pemfokusan terhadap analisis menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno terhadap program kerja lembaga amil zakat. Kemudian untuk perbedaannya adalah terletak pada pembahasan mengenai sudut pandang penelitian yang hanya berfokus pada strategi *fundraising* dana ZIS dari lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti lebih mendetail pada efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang mengarah pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- g. Noico Aldino (2021), dengan judul “Peran pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”.¹⁹

Penelitian ini membahas tentang peran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pendayagunaan zakat produktif yang berkaitan dengan upaya pengentasan

¹⁹ Noico Aldino, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2021).

kemiskinan masih belum berjalan dengan sempurna. Khususnya dalam kegiatan program pinjaman bergulir produktif, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hanya menyalurkan sebagian dana kepada mustahik, tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang intensif. Sehingga dalam perkembangannya, usaha yang dijalankan oleh mustahik belum sepenuhnya memberikan dampak positif karena modal usaha yang dialokasikan masih relatif sedikit serta lemahnya pengawasan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, meskipun tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum tercapai sesuai yang diharapkan, namun upaya tersebut sudah memberikan dampak yang sangat baik terhadap perekonomian masyarakat/mustahik.

Berdasarkan persamaan penelitian di atas melakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal metode pengumpulan datanya juga sama-sama menggunakan teknis wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dari segi pemfokusan terhadap bentuk upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu produk *sustainable development goals* (SDGs). Kemudian untuk perbedaannya adalah terletak pada pembahasan mengenai subjek yang diteliti, yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq dan shodaqoh zakat produktif, serta pembahasan mengenai program kerja yang bergerak di bidang pendayagunaan zakat produktif secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti lebih berfokus pada analisa efektivitas hukum terhadap pengelolaan zakat produktif berupa program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa timur.

- h. Shofa Fadillah Rindjani (2022), dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Guna Meningkatkan kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang sudah terealisasi pada zakat produktif di Desa Wlahar Wetan dalam pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs) meliputi hakikat dari dana zakat sebagai pendukung program SDGs, zakat sebagai salah satu instrumen keuangan islam yang dapat menjadi metode dakwah islam kepada seluruh dunia, dan hubungan yang tercipta guna menanggulangi kemiskinan, sasaran, dan pelaporan hingga pemangku kepentingan. Serta terkait pendayagunaan zakat yang mana terjadi karena muzakki telah membayarkan zakatnya kepada BAZNAS sehingga BAZNAS dapat mendayagunakan zakat untuk lembaga program yang bernama ZCD. Sedangkan bentuk dari optimalisasinya adalah dilihat dari adanya peningkatan jumlah hewan ternak setelah adanya kematian massal di tahun 2020. Jadi kesejahteraan mustahik dalam penelitian tersebut diukur melalui indikator yang telah disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada konsep kesejahteraan keluarga, dan dalam hal ini mustahik dampingan juga telah berhasil memenuhi pada tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI).

Persamaan yang ada di penelitian adalah metode pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Dari

²⁰ Shofa Fadillah Rindjani, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

segi pembahasan, penelitian ini juga membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif ke arah upaya pengentasan kemiskinan. Yang membedakan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah pada penelitian ini lebih membahas tentang optimalisasi secara aspek sosial terhadap program pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti mengkaji teori efektivitas hukum dari pengelolaan salah satu program yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dahyar (2018)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)	Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti terletak pada pengamatan terhadap efektivitas suatu program yang bergerak dalam bidang zakat ke arah kesejahteraan mustahik.	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada aspek analisa efektivitas pengelolaan zakat fitrah secara keseluruhan dengan menjadikan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti lebih kepada analisa efektivitas program yang dilembagai oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang mengarah pada mencapai <i>sustainable development goals</i> (SDGs).

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Syahrul Amsari (2019)	Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)	Persamaan antara penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah terkait topik pengamatan efektivitas program pemberdayaan zakat ke arah kesejahteraan mustahik.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada indikator yang digunakan yang mana meliputi peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis Islam, serta kemampuan membayar ZIS. Sedangkan penelitian yang tengah diteliti saat ini mengacu pada teori efektivitas yang indikatornya dikemukakan oleh Sutrisno meliputi, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. Selain itu, peneliti juga memfokuskan analisa efektivitas program yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang dampaknya dapat mengarah pada upaya mencapai <i>sustainable development goals</i> (SDGs).
3.	Afifah Rahmadani (2020)	Efektivitas Program SUMUT MAKMUR Oleh Badan Amil Zakat	Persamaan pada penelitian ini adalah pengamatan terkait efektivitas suatu program yang dilembagai oleh	Letak beda dalam penelitian ini, melakukan analisa efektivitas program menggunakan indikator yang

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)	Badan Amil Zakat Nasional yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dimana selaras dengan pengupayaan kesejahteraan mustahik.	dicetuskan oleh tiga ahli yaitu Ni Wayan Budiani, Sutrisno, serta Siagian. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini lebih kepada penggunaan indikator teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno, dimana hal ini akan ditelaah kepada arah tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau <i>sustainable development goals</i> (SDGs).
4.	Kartius, Herman, Dedi Purnomo (2022)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah terdapat pada penggunaan teori efektivitas program pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mana indikator analisisnya dikemukakan oleh Sutrisno.	Letak pembeda diantara dua penelitian ini terletak pada subjek penelitian ini yang secara keseluruhan membahas tentang program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Siak, sedangkan yang tengah diteliti mengacu pada pembahasan efektivitas program pendayagunaan dana zakat berupa usaha mikro Zchicken yang kemudian ditelaah

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pada tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>sustainable development goals</i> (SDGs).
5.	Noico Aldino (2021)	Peran pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)	Persamaan penelitian ini dengan yang tengah diteliti oleh peneliti adalah upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu produk <i>sustainable development goals</i> (SDGs).	Perbedaannya adalah terletak pada pembahasan mengenai subjek yang diteliti, yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq dan shodaqoh zakat produktif, serta pembahasan mengenai program kerja yang bergerak di bidang pendayagunaan zakat produktif secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti lebih berfokus pada analisa efektivitas hukum terhadap pengelolaan zakat produktif berupa program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa timur.
6.	Shofa Fadillah Rindjani (2022)	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs)	Persamaan yang ada di penelitian adalah membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif ke arah upaya pengentasan kemiskinan.	Yang membedakan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah pada penelitian ini lebih membahas tentang optimalisasi secara aspek sosial

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Guna Meningkatkan kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)		terhadap program pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti mengkaji teori efektivitas hukum dari pengelolaan salah satu program yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
7.	Arum Solikha (2022)	Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang tengah diteliti terletak pada pengamatan secara efektif tidaknya pengelolaan program yang mengarah pada peningkatan kualitas atau kesejahteraan mustahik.	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah terkait indikator pengamatan efektivitas program yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiani yang meliputi sasaran program, sosialisasi program dan keberhasilan tujuan program. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti menerapkan indikator teori efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), yang dikemukakan oleh

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
8.	Dwi Restu Meilia (2023)	Efektivitas Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq dan Sedekah Melalui Program Mitra Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Al Irsyad Purwokerto	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah berkaitan dengan analisis menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno terhadap program kerja lembaga amil zakat.	Sutrisno. Perbedaannya adalah terletak pada pembahasan mengenai sudut pandang penelitian yang hanya berfokus pada strategi <i>fundraising</i> dana ZIS dari lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti lebih mendetail pada efektivitas program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang mengarah pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Makna efektivitas yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, membawa hasil, berhasil guna,

dan mulai berlaku), atau dapat didefinisikan juga sebagai suatu perkara yang memberikan pengaruh atau sebab akibat yang ditimbulkan, membawa hasil, serta mengandung keberhasilan atas suatu tindakan atas upaya tertentu.²¹

Mardismo dalam Sedarmayanti mengartikan efektivitas ini memiliki keterkaitan dengan tercapainya sebuah tujuan atau target sebuah kebijakan diadakan (hasil guna). Kemudian Sedarmayanti sendiri menarik kesimpulannya sendiri bahwa efektivitas ini diartikan sebagai tolak ukur untuk memberikan sebuah gambaran sejauh apa target dari hal tersebut akan dicapai.²² Selain itu, Hidayat dalam Ratna Ekasari berpendapat bahwa efektivitas ini merupakan sebuah ukuran untuk menentukan ketepatan serta sejauh apa tercapainya sebuah target (kualitas, kuantitas, dan waktu) tertentu. Jika direfleksikan dalam bentuk persentase akhir dalam penilaiannya, semakin besar persentase target tersebut tercapai, maka makin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan seluruh pemaparan definisi diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan efektivitas disini adalah mencakup indikator-indikator dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu program atau pekerjaan, yang dalam hal ini tentunya akan diukur berdasar pada tujuan utama yang hendak dicapai. Suatu hal tersebut dapat dinyatakan efektif atau tidak, jika dalam pelaksanaannya

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 284.

²² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 59.

belum memenuhi standar yang sesuai dengan indikator yang ditentukan. Jadi yang menunjang efektif tidaknya suatu program, tergantung dari seberapa baik tujuan utama tersebut tercapai.

b. Pendekatan Efektivitas

Dalam proses pemahaman konsep efektivitas disini, terdapat beberapa pendapat para ahli yang membahas secara mendetail terkait bentuk-bentuk pendekatan yang jika dipaparkan sebagai berikut:²³

1) Pendekatan Sasaran atau Tujuan (*The Goal Optimization Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan sasaran atau tujuan disini adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kepastian terkait sejauh apa tujuan atau sasaran sebuah organisasi agar tercapai sepenuhnya.

Sebelumnya, efektivitas adalah konsep penting yang akan memberikan sebuah gambaran dari keberhasilan suatu program sehingga organisasi dapat memenuhi tujuannya dengan baik dan para peserta yang telah terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dapat

dijadikan pembanding dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan di awal. Dengan kata lain, sebuah organisasi membutuhkan

tujuan atau sasaran yang jelas agar program yang sedang dijalankannya dapat berjalan dengan baik serta bisa terlaksana secara efektif.²⁴

²³ Devi Nur Aliah, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Program Zchicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2023), 10.

²⁴ Siti Mardila, *Menjadi MUBALLIGHAT Yang Efektif*, (Bandung: PENERBIT INDONESIA EMAS GROUP, 2022), 12-14.

Dalam pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan ini sangat penting untuk menentukan sasaran yang realistis yang bisa menunjukkan hasil paling optimal sehingga tidak meleset dari sasaran resmi. Sembari dalam prosesnya juga tetap memantau jika ada kendala atau permasalahan yang terjadi selama masa pelaksanaan program yang difokuskan pada aspek output yakni mengukur keberhasilan program. Maka, pendekatan sasaran ini sejatinya lebih mengacu pada pengukuran sejauh mana lembaga dengan program yang dijalankannya dapat berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai.

2) Pendekatan Sistem (*System Resource Approach*)

Pendekatan sistem merupakan sebuah tipe pendekatan yang memfokuskan ke berbagai sumber yang memicu keberhasilan suatu lembaga sebagai tolak ukur dalam menentukan efektivitas sebuah program. Dengan kata lain, tingkat efektivitas suatu lembaga dapat

diketahui dengan memperhatikan efektivitas sebuah sistem dapat berjalan dengan baik ketika hendak mencapai sebuah tujuan dalam suatu program.

Bisa dipahami bahwasannya pendekatan sasaran dengan pendekatan sistem ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam ranah menentukan efektivitas suatu organisasi. Jika dibandingkan dengan pendekatan sasaran yang memberi fokus pada hasil akhir yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah

ditetapkan, maka pendekatan sistem ini memiliki fokus yang lebih menjurus pada kelangsungan tiap unsur penting dalam melaksanakan prosesnya.

3) Pendekatan Keputusan Partisipasi (*Participant Satisfaction Model*)

Pendekatan keputusan partisipasi memiliki pengamatan yang menentukan efektivitas sebuah organisasi dapat dilihat dengan tingkat partisipasi serta tingkat kepuasan para peserta atau anggota organisasi yang terlibat dalam program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan sasaran atau tujuan guna mendapatkan hasil yang sesuai terkait seberapa efektifnya program Zchicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang juga mengarah pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Indikator Efektivitas

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait indikator efektivitas yang dapat diterapkan dalam menilai efektif tidaknya sebuah program, yakni sebagai berikut:²⁵

- 1) Budiani, berpendapat bahwa indikator yang dapat diterapkan dalam mengukur efektivitas suatu program terdiri dari:
 - a. Ketepatan Sasaran Program
 - b. Sosialisasi Program

²⁵ Asima Yanty Sianhaan dan Piki Darma, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*, (Purwokerto Selatan: PT Pena Persada Kertas Utama, 2022), 102-103.

c. Tujuan Program

2) Dacun, mengemukakan teorinya bahwa terdapat tiga indikator yang bisa diterapkan untuk menentukan efektif tidaknya suatu program yakni:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

3) Sutrisno, dalam hal ini menyebutkan bahwa terdapat lima indikator untuk mengukur efektivitas program, sebagai berikut:²⁶

- a. Pemahaman Program
- b. Ketepatan Sasaran
- c. Ketepatan Waktu
- d. Tercapainya Tujuan
- e. Perubahan Nyata

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, peneliti dalam menganalisa

efektivitas program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur perspektif *sustainable development goals* (SDGs) ini dengan menerapkan indikator teori

efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno. Sebab terkait pembahasan analisa perspektif SDGs dapat dijelaskan dengan lebih rinci jika kelima indikator tersebut ditelaah secara mendalam.

²⁶ Kartius, Herman dan Purnomo, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Vol. 03 No. 2, (Riau: Universitas Islam Riau, September 2022), 432.

Sutrisno dalam Wiwit memberikan pemaparan terkait poin penjelasan dari kelima indikator efektivitas program tersebut di atas,²⁷ diantaranya pemahaman program merupakan analisa secara garis besar untuk mengukur sejauh mana pihak-pihak yang terlibat di dalam program tersebut memahami konteks program hingga terkait seluk beluk program yang sedang dijalankan. Dalam hal ini, pihak yang bertindak sebagai pihak yang memaparkan atau mensosialisasikan program Zchicken adalah BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur kemudian akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya indikator ketepatan sasaran merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menentukan apakah sebuah program telah mencapai tujuan atau sasaran yang hendak diwujudkan sesuai dengan ketetapan yang berlaku sehingga keefektifan sebuah program. Dalam hal ini, tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam program Zchicken akan dianalisa secara menyeluruh, apakah segalanya telah diwujudkan dengan baik sehingga memberikan hasil yang diinginkan.

Indikator ketepatan waktu meliputi target waktu khusus yang ditentukan oleh para pencetus program untuk mengetahui sejauh mana hasil yang didapatkan selama menjalankan suatu program tertentu. semakin tepat waktu suatu program, maka semakin efektif pula hasil yang diwujudkan dalam program tersebut. Peneliti akan melakukan analisa apakah Badan Amil Zakat

²⁷ Wiwit Rizqi Fauziah, Cucu Sugiarti, Rachmat Ramdani, *Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Manajemen Vol. 14 (2) 2022, 370.

Nasional Provinsi Jawa Timur sejauh ini memberikan target waktu yang signifikan sehingga *output* dari program Zchicken ini bisa diketahui dengan baik dan dinyatakan efektif atau tidak untuk terus melanjutkan programnya dalam jangka waktu yang panjang.

Kemudian untuk indikator tercapainya tujuan ini merupakan sebuah analisa pengukuran yang meninjau sejauh mana program tersebut memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam indikator ini, subjek yang diteliti adalah dari pihak mustahik yang menerima atau mengikuti program Zchicken ini, serta apakah BAZNAS Provinsi Jawa Timur turut merasakan *impact* dari pencapaian program Zchicken tersebut.

Indikator yang terakhir adalah perubahan nyata. Disini pengukuran akan dilakukan dengan berdasar pada keterangan para pelaksana program terkait perubahan nyata yang disesuaikan dengan sasaran program yang telah ditentukan di awal. Maka penulis disini juga perlu memberikan pemaparan

yang mendalam terkait *review* dari para pihak khususnya bagi pihak internal adalah BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai amil serta penanggung jawab

program Zchicken, serta bagi mustahik yang menerima dan menjalankan program Zchicken ini, apakah merasakan perubahan paling signifikan jika dibandingkan dengan sebelum terlaksananya program tersebut.²⁸

²⁸ Wiwit Rizqi Fauziah, *Efektivitas Program Wirausaha Pemuda*, 373.

2. Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki beberapa makna diantaranya ialah *an-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* artinya kesucian, *al-barakah* yakni keberkahan, *katsrah al-khair* berarti banyaknya kebaikan, serta *ash-shalahu* yang memiliki arti kebesaran.²⁹ Sedangkan pengertian dalam terminologi fiqh, zakat dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang dianggap telah memenuhi syarat tertentu, yang kemudian harta tersebut disyariatkan untuk disalurkan kepada delapan golongan yang dianggap memiliki hak untuk menerima saluran harta kekayaan tersebut.³⁰

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*

Para ulama memberikan banyak pendapat terkait pengertian zakat secara istilah. Meski terdapat perbedaan dari segi redaksi, namun prinsip yang dikemukakan tetap mengandung makna yang sama, yaitu zakat merupakan esensi harta pemberian dari Allah kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan kondisi yang paling berhak menerima zakat, dengan harapan mereka yang terpilih ini dapat terus melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.

²⁹ Tim penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1.

³⁰ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata Percetakan, 2019), 1.

Al-Qur'an oleh Abdul Baqi dalam Khoirul Abror,³¹ menerangkan bahwasannya perihal zakat ini merupakan salah satu konteks yang menjadi pusat perhatian yang cukup besar dalam Islam hingga dalam Al-Qur'an kata "zakat" disebutkan sebanyak 32 kali, yang mana 26 kali diantaranya disebutkan secara bersamaan dengan kata "shalat". Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa kedua hal tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam.

Berikut ini beberapa terminologi makna Zakat menurut Al-Qur'an:

- 1) Al-zakat (zakat) yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*

- 2) Al-Sadaqah (sedekah) terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

- 3) Al-Nafaqah (infak) dalam QS. At-Taubah (9): 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar*

³¹ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, 12.

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

4) Al-Haq (hak) yang terdapat dalam QS. Al-An'am (6): 141.

... وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : ... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Untuk pengertian zakat yang berkembang di tengah masyarakat mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zakat itu merupakan sebuah bentuk sedekah yang diwajibkan oleh Islam. Sedangkan konteks sedekah dan infak sendiri merupakan bentuk sedekah sunnah, lalu yang disebut hak adalah hak milik seseorang.

Konsep zakat yang mana secara penuh berpedoman langsung pada

ketetapan yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ini merupakan amanat Allah yang juga memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan

sosial manusia. Sehingga tidak sedikit penjelasan dalam ayat Al-Qur'an yang memberikan pemaparan serta penegasan mengenai zakat tersebut. Berdasarkan

hal ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah shalat, beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang

zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Perintah dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 43 dan 267, dan dalam QS. Al-An'am ayat 14, yakni sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah [2]:43)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]:267)*

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada Pasal 1 dan 2 juga telah

dijelaskan bahwa: *zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.* Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 104, yaitu:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu*

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

b. Hadits Nabi, diantaranya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan (Sepakat Ahli Hadits)

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ ...
بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ
رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ (رواه مسلم)

... (Ibnu Umar) berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“sesungguhnya Islam dibangun pada lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa

ramadhan, dan haji ke Baitullah” (HR. Muslim).³²

Tak hanya diatur dalam sumber hukum islam saja, ketentuan hukum positif juga turut memberikan penegasan terkait zakat dan bagaimana mekanisme pengelolaan yang baik. Lebih tepatnya dalam Undang-Undang

³² Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)* (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), 18.

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta dijelaskan pula dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.³³

Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari pengelolaan zakat, yakni yang berbunyi:

- a. *meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan*
- b. *meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab seutuhnya pada pengelolaan zakat.

Bunyi pasalnya, yaitu:

- (1) *untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.*
- (2) *BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.*
- (3) *BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.*

Terdapat dua kategori zakat sesuai dengan sifatnya, yakni zakat fitrah serta zakat harta benda (*maal*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Zakat fitrah, merupakan kategori zakat yang menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi seluruh umat islam yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengeluarkan zakat. Secara filosofis, sejak pertama kalinya zakat fitrah dilaksanakan pada tahun kedua Hijrah, atau tepatnya tahun yang sama dimana diwajibkannya bulan Ramadhan. Pada masa itu,

³³ Januardi, *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Vol. 1 No. 1 (November 2018): 10.

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 19.

zakat fitrah seolah menjadi sebuah simbolis pungutan wajib tiap orang atas kehidupan tiap bayi yang baru lahir sebelum masuk bulan Syawal. Maka berbeda dengan konsep zakat harta, dalam zakat fitrah tidak ditentukan syarat harus mencapai nisab atau haul. Dengan ketetapan jumlah yang perlu dikeluarkan untuk zakat per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan hingga paling akhir pada pagi hari sebelum pelaksanaan sholat raya idul fitri.

- b. Zakat harta benda (*maal*), sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yakni zakat yang dibebankan atas harta benda tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti telah mencapai masa haul serta mencapai jumlah nisab yang ditentukan. Sebagai pertimbangan, tentunya terdapat perbedaan bagi tiap jenis harta terkait jumlah dan batas waktu kapan pelaksanaan zakat tersebut.

Menurut para ahli fikih, terdapat beberapa kategori yang harus dipenuhi

oleh seseorang yang hendak menjalankan kewajibannya dalam membayarkan zakat, yaitu:

- a. Merdeka (*al-huriyah*)
- b. Islam
- c. Harta yang dimiliki telah sampai haul (perputaran satu tahun atau dua belas bulan)

Secara garis besar, proses yang dilakukan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan dalam hal pengumpulan zakat dengan upaya sosialisasi

tentang zakat serta kewajiban membayar zakat oleh umat islam yang telah memenuhi syarat. Tantangan pada tahap ini adalah tentang bagaimana cara memberikan pemahaman pada masyarakat akan kewajibannya dalam menunaikan zakat. Pada tahap selanjutnya merupakan rangkaian dari proses pendistribusian dan pendayagunaan pada pihak-pihak yang berhak menerima zakat tersebut (mustahik). Sebagaimana yang telah tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengenai 8 golongan/asnaf mustahik yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha*

Bijaksana. (QS. At-Taubah [9] : 60)

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Para pengurus zakat (*amil*)
- d. Orang yang dibujuk hatinya (*mualaf*)
- e. Hamba yang dimerdekakan oleh tuannya (*al-riqab*)
- f. Orang yang berhutang (*al-gharimin*)
- g. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)

h. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam bagian penjelasan umum, yang berbunyi:³⁵

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain pengaturan tersebut, terdapat sebuah aturan yang merincikan kriteria seperti apa yang dijadikan acuan sebagai fakir dan miskin, yang secara spesifik di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin dijelaskan bahwa:

Kesatu : Menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin.

Kedua : Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATu yang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.

Ketiga : Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.

Keempat : Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

- a. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;*
- b. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;*
- c. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;*
- d. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;*

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bagian I. Umum.

- e. *Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran*
- f. *Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;*
- g. *Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau*
- h. *Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.*

Kelima : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam keputusan menteri tersebut telah dijelaskan secara mendetail terkait poin yang mana dapat menjadi pertimbangan sehingga penyaluran dana pemerintah hingga pemberdayaan dana ZIS menggunakan acuan tersebut agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pada hakikatnya, tujuan utama dari diwajibkannya menunaikan zakat adalah salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari segi perekonomian.

Sebab dalam Islam sendiri memang tidak ada ajaran yang menjelaskan tentang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, maupun antara orang yang

mampu dan yang kekurangan. Meski demikian, cukup jelas bahwa eksistensi zakat juga memberikan arah yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial.

Khususnya ketika ada lapisan masyarakat yang berada di kondisi serba kekurangan, kelaparan, hingga ke titik mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Oleh sebab itu, zakat dapat menjadi sebuah institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup yang dialami oleh sesamanya. Dengan demikian potensi dari zakat memang perlu

didayagunakan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam firman Allah QS. At-Taubah [9]:103, yang bunyinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya terdapat pada Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan adanya pengelolaan zakat dimana bertujuan untuk:

- a. *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan*
- b. *meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab seutuhnya pada pengelolaan zakat.

Bunyi pasalnya, yaitu:

- (1) *Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.*
- (2) *BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.*
- (3) *BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.*

Lembaga Badan Amil Zakat nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengumpulan, pengelolaan hingga pendayagunaan dana zakat. Di dalamnya terdapat *amil*

zakat yang juga bertanggung jawab atas dokumen dan data ataupun pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para *muzakki* (orang yang membayar zakat), para *mustahik*, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu tetap akurat dan transparan. Oleh karena itu, secara sinergi kerja yang dilakukan BAZNAS secara garis besar tetap sama seperti lembaga pada umumnya.

Pola Pemberdayaan Zakat

Zakat memiliki dua fungsi utama: pertama, membantu membersihkan harta dan jiwa seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya, yang merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah. Kedua, zakat juga berfungsi dana sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang tidak mampu dan mencegah terjadinya ketidakadilan sosial akibat adanya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja.³⁶

Sedangkan berdasarkan sifat pemanfaatan dari dana ZIS disini, terdapat beberapa pola penyaluran zakat yang dapat dipaparkan sebagai berikut: ³⁷

- a. Bantuan Konsumtif, penyaluran zakat dengan pola ini kepada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik secara langsung untuk satu kali atau sesaat saja. Sehingga pola penyaluran ini tidak mengandung target yang mengarah pada kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri

³⁶ Reyhan Prasthama, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah), (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 26.

³⁷ Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat", 48.

mustahik. Sasaran mustahik yang menjadi fokus utama dalam pola penyaluran jenis ini adalah mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan upaya kemandirian ekonomi secara mandiri, seperti lansia yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

- b. Pemberdayaan (produktif), dalam pola penyaluran pemberdayaan ini biasa menyebutkan distribusi dengan jenis zakat produktif, yang memiliki output memberikan kesempatan pada para mustahik untuk melatih kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga amil akan memberikan pendampingan secara langsung terkait rangkaian proses dari pemberdayaan tersebut.

Terdapat beberapa pola sesuai dengan tujuan yang hendak dituju yang sesuai dengan kebijakan manajerial badan atau lembaga zakat yang bersangkutan. Ada kalanya langsung disalurkan kepada mustahik. Namun jika menyesuaikan dengan bentuk serta sifat dari penyaluran zakat yang nantinya akan mengarah pada kesejahteraan serta kemaslahatan mustahik, maka pola distribusi zakat ini dapat dipaparkan menjadi pembagian berikut ini:³⁸

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang

³⁸ K.H. Sjechul Hadi Poernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41.

konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

3. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
4. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Secara umum mengenai pengelolaan zakat diupayakan dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: pengumpulan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.³⁹

Secara garis besar, proses yang dilakukan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan dalam hal pengumpulan zakat dengan upaya sosialisasi tentang zakat serta kewajiban membayar zakat oleh umat islam yang telah memenuhi syarat. Tantangan pada tahap ini adalah tentang bagaimana cara

³⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 56.

memberikan pemahaman pada masyarakat akan kewajibannya dalam menunaikan zakat.

Pendistribusian zakat disini tidak hanya mengacu pada satu tipe saja. Berdasarkan penjelasan yang secara khusus membahas tentang manajemen dana ziswaf, Moh. Syiifa'ul Hisan menyebutkan beberapa opsi distribusi zakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh para lembaga amil zakat, meliputi pemberian santunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), serta investasi infrastruktur (*infrastructure investment*).⁴⁰

Dalam hal ini, sebutan untuk zakat yang disalurkan menggunakan pola pemberdayaan ini disebut dengan zakat produktif. Sesuai dengan sebutan tersebut, produktif disini berarti sesuatu yang banyak mendatangkan hasil. Namun makna zakat produktif secara istilah akan diartikan sebagai zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat kepada mustahik dalam bentuk modal atau bantuan dana zakat produktif untuk menjalankan sebuah kegiatan ekonomi guna meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Jadi secara umum, zakat produktif lebih fokus kepada tujuan jangka panjang yang supaya dapat mengurangi jumlah mustahik serta meningkatkan persentase jumlah muzakki (pemberi zakat).⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa secara mendalam

⁴⁰ Moh. Syifa'ul Hisan, *Diktat Mata Kuliah : Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember: September 2021), 61.

⁴¹ Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, *Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*, *Jurnal of Economics*, Vol 3, Nomor 1, Tahun 2014

terkait salah satu program unggulan baru dalam bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur yakni program Zchicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, yang nantinya mengarah pada penentuan efektif tidaknya pelaksanaan program tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sehingga secara garis besarnya, program Zchicken ini merupakan salah satu program yang dicanangkan dalam bidang bisnis mikro sebagai upaya pemerataan dana ZIS kepada mustahik yang membutuhkan. Namun tujuan lainnya adalah salah satu upaya menuju tujuan pembangunan berkelanjutan yakni mengurangi angka kemiskinan setidaknya dengan membuka lapangan usaha mandiri bagi mustahik sehingga mereka dapat merasakan serta menambah semangat mereka dalam hal kemandirian ekonomi.

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur

Legalitas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan

lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal

Lembaga negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 tahun 2014
6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.
9. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS.
10. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ.
11. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota.
12. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS.

13. Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020.
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia memiliki jejak masa lalu kolonial, sejak zaman penjajahan Belanda, ketika pengumpulan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda dalam lingkup pengadilan agama atau "*priesterraad*." Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam pengelolaan zakat mendapatkan momentumnya pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun

1968, yang menandai berdirinya Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan Baitul Maal (Balai Harta Peninggalan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Asal mula peraturan-peraturan ini dapat ditelusuri dari kunjungan sebelas ulama nasional yang berpengaruh kepada Presiden Soeharto. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyampaikan argumen bahwa pengelolaan zakat yang efisien dan terkoordinasi dengan baik memiliki potensi untuk menjadi sumber dana pembangunan yang penting bagi negara. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan surat edaran (No. B113/PRES/11/1968),

yang menjadi awal dari penyusunan peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Instruksi presiden ini mendorong lahirnya serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing. Sejalan dengan surat edaran presiden, pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, membentuk organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Jawa Timur melakukan konsolidasi organisasi dan secara resmi didirikan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur (No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992) pada tanggal 13 Februari 1992. Peresmian dilakukan pada tanggal 3 Juli 1992, bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1413 H di Islamic Center Surabaya. Hal ini menandai dimulainya peran operasional BAZIS dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki. Meskipun kehadiran BAZIS pada awalnya tidak banyak mengubah wacana seputar zakat di Jawa Timur, namun situasi

berubah setelah diundangkannya UU No. 38 tahun 1999, yang mendorong pembentukan Badan Amil Zakat melalui Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan kerangka hukum ini, Badan Amil Zakat Jawa Timur siap untuk menjadi kendaraan bagi aspirasi kolektif untuk menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

Era reformasi menjadi saksi pelonggaran hambatan yang selama ini menghalangi operasional lembaga pengelola zakat. Transformasi ini berpuncak pada pemberlakuan UU No. 38 tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan

UU No. 23 tahun 2011, yang secara khusus mengatur pengelolaan zakat. Instrumen legislatif ini menggambarkan peran yang jelas bagi pemerintah, dengan menunjuknya sebagai regulator, motivator, koordinator, dan fasilitator dalam domain pengelolaan zakat. Tanggung jawab pengelolaan zakat terbagi dua antara badan yang dibentuk pemerintah, yang diwakili oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang dikenal sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat). Kerangka hukum ini mendorong upaya bersama dari Kementerian Agama untuk memberikan insentif dan dukungan, sehingga memastikan bahwa pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ akan dicirikan oleh profesionalisme, kepercayaan, dan transparansi. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan potensi pengelolaan zakat demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Tujuan dari kerangka hukum ini sangat beragam. Kerangka hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran dan pelayanan zakat, meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga keagamaan

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan zakat. Tujuan-tujuan

tersebut tertuang dalam dasar hukum yang kuat, yaitu Al-Quran, Hadis, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan

Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 yang

merinci pedoman teknis pengelolaan zakat, dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 yang berfokus pada optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur. Dasar-dasar hukum ini menyatu untuk menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tradisional dan norma-norma hukum kontemporer.⁴²

Sebagaimana penjelasan di atas pada penelitian terkait efektivitas program Zchicken ini, peneliti menetapkan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa program Zchicken yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Sehingga pengerucutan penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui seberapa jauh kadar efektivitas program Zchicken yang sudah dilaksanakan di sebagian kawasan Jawa Timur.

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

A. Sejarah Pembentukan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Lintasan sejarah yang mengarah pada perumusan dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2016 menandai perubahan signifikan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebelumnya, yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. SDGs mewakili pergeseran paradigma, mencakup serangkaian tujuan transformatif yang berlaku secara universal untuk semua negara, tanpa pengecualian. Dalam kerangka kerja yang komprehensif ini, terdapat 17

⁴² “Profil BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, Surabaya, diakses pada 20 September 2023 pukul 19.30 WIB, <https://baznasjatim.com/konten/profil>.

tujuan yang berbeda, masing-masing menangani aspek tertentu dari pembangunan manusia. Di antara tujuan-tujuan tersebut, terdapat tujuan penting yang menggarisbawahi pentingnya membina masyarakat yang damai dan bebas dari kekerasan, menghapus diskriminasi, memfasilitasi partisipasi aktif, mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, serta menjalin kolaborasi kemitraan dengan berbagai pihak.⁴³

Perumusan SDGs berbeda dengan pendahulunya, MDGs, karena sifatnya yang partisipatif. Contoh utama dari pendekatan inklusif ini adalah survei Myworld, yang memainkan peran penting dalam mengumpulkan suara dan perspektif orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan menyeluruh dan mendasar yang dibawa oleh SDGs terangkum dalam prinsip panduan "tidak meninggalkan siapapun di belakang". Prinsip ini menekankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan harus mencakup semua orang, memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh upaya pembangunan tersebut.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dedikasi SDGs untuk mendorong kesetaraan di antara negara-negara dan di antara warganya. Tujuan-tujuan ini berlaku secara universal untuk semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terlepas dari status pembangunan mereka, apakah mereka dikategorikan sebagai negara maju, kurang mampu, atau

⁴³ Boge Triatmanto, "Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs)" (Malang: Selaras Media Kresindo, 2021), 6.

negara berkembang. Penerapan universal ini menggarisbawahi komitmen untuk mengatasi tantangan global yang melampaui batas-batas negara dan untuk bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat tiga pilar yang menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs). Pilar-pilar ini nantinya akan menjadi pedoman dari institusi tata-kelola pembangunan. Dan ketiga pilar ini akan tetap bersandar pada 17 tujuan utama pembangunan berkelanjutan yang dalam SDGs dipaparkan menjadi 169 target dengan 241 indeks yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Diantara 3 pilar tersebut yaitu:⁴⁴

- 1) Pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial;
- 2) Pilar ekonomi, pembangunan ekonomi;
- 3) Pilar lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati.

Dari ketiga pilar ini, menjadi jelas bahwa gerakan *sustainable development goals* ini mengarah atau bertumpuan pada kondisi yang

terjadi di lingkungan sosial manusia. Semua komponen yang ada di sumber daya alam serta khususnya dalam kawasan lingkungan hidup,

menjadi pusat perhatian untuk menjalankan program terencana dari SDGs ini. Tidak heran jika semua upaya ini berkaca pada permasalahan yang

terjadi di lingkungan manusia, maka nanti jika seluruhnya dikatakan

berjalan dengan lancar maka yang akan merasakan manfaatnya lebih dulu

⁴⁴ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: UNPAD Press, 2018), 4.

adalah manusia dalam lingkungan hidupnya yang telah jauh lebih baik.

Regulasi pengaturan yang menjadi pedoman dasar atas pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs), diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

⁴⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), 8-10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- h. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);

- k. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi,

dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
- n. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Poin-poin penting yang menjadi target besar dari produk SDGs terdiri dari:

- 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*);
- 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*);
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health And Well-Being*);
- 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*);
- 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*);
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water And Sanitation*);
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable And Clean Energy*);
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work And*

- Economic Growth*);
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*);
 - 10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
 - 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities And Communities*);
 - 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption And Production*);
 - 13) Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*);
 - 14) Ekosistem Lautan (*Life Below Water*);
 - 15) Ekosistem Darat (*Life On Land*);
 - 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice And Strong Institutions*);
 - 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*).

Presiden majelis umum PBB berpendapat bahwa suatu saat seluruh

tekad dari negara-negara PBB terkait 17 aspek yang telah dipaparkan di atas akan terwujud dengan syarat kondisi dunia harus segera menjadi

stabil, dalam artian segala aspeknya sudah dinyatakan aman, damai serta hak asasi manusia dijadikan sebagai salah satu hal penting yang harus diutamakan diatas segala hak yang dimiliki manusia. Mengapa demikian?

Sebab jika manusia yang menjadi sumberdaya utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus melanjutkan hidup di dunia yang masih diintervensi oleh peperangan, mereka hanya menjadi sarana

untuk melengkapi persenjataan alih-alih menghargai mereka layaknya manusia yang berharga. Jika dunia masih fokus pada perang yang tidak ada habisnya, maka jangankan memikirkan pembangunan ke arah yang lebih baik, dunia akan terus mengalami kerusakan seiring dengan perang yang terjadi.

Pembangunan berkelanjutan, seperti yang didefinisikan oleh SDGs, memerlukan pendekatan holistik yang melampaui pengejaran keuntungan jangka pendek, yang mengakui keterkaitan intrinsik antara kebutuhan saat ini dan hak-hak generasi mendatang. Hal ini merupakan komitmen untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan, yang mencakup pemanfaatan sumber daya, strategi investasi, kemajuan teknologi, dan reformasi kelembagaan, diselaraskan untuk meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi umat manusia.⁴⁶

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses transformasi yang dinamis, dimana tujuan pembangunan ekonomi dan sosial terkait erat dengan prinsip keberlanjutan yang menyeluruh. Kerangka kerja visioner ini mendorong kita untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita, menumbuhkan komitmen terhadap pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melestarikan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan

⁴⁶ Akhmad fauzi, Alex Oxtavianus, "The Measurement of Sustainable Development in Indonesia" Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 15 Nomor 1, (Juni 2014), 69.

mereka sendiri. Dengan demikian, SDGs merupakan langkah maju yang monumental dalam upaya kolektif kita untuk menciptakan dunia yang menjamin kesejahteraan semua orang sekaligus menjaga planet ini untuk generasi mendatang.

Terdapat sekitar 241 indikator keseluruhan dari SDGs. Indikator penentu SDGs ini baru dirumuskan pada Maret 2016, tepatnya terhitung enam bulan sejak dideklarasikannya SDGs pada bulan September tahun 2015. Dalam tiap *goal* memiliki tiap indikator yang berbeda sesuai dengan kondisi serta tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah pemaparan lengkap terkait jumlah indikator keseluruhan goal.⁴⁷

Tabel 2.2
Jumlah Indikator setiap Goal dalam SDGs

Tujuan	Jumlah Indikator
Goal 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	12
Goal 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	14
Goal 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	26
Goal 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	11
Goal 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14
Goal 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	11
Goal 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	6

⁴⁷ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 74-75.

Tujuan		Jumlah Indikator
Goal 8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	17
Goal 9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	12
Goal 10.	Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara	11
Goal 11.	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	15
Goal 12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	13
Goal 13.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	7
Goal 14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan	10
Goal 15.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	14
Goal 16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	23
Gol 17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	25

Dalam penelitian ini, pengamatan serta analisa terkait efektivitas program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur persepektif *sustainable development goals* (SDGs) mengacu pada tujuan yang pertama yakni tanpa kemiskinan yang juga beririsan dengan tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program Zchicken dengan tujuan mensejahterakan mustahik yang berkaitan dengan aspek finansial dan

perekonomian mustahik.

Tujuan pertama SDGs : *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan)

Prospek yang dirancang hingga 2030 mendatang, menilai bahwasannya kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sudah mencapai titik kronis hingga tercantum menjadi poin pertama yang harus segera diatasi dalam *sustainable development goals*. Pemberantasan kasus kemiskinan ini akan diarahkan dari segala dimensi tanpa membedakan jenis apapun yang ditemui di lapangan. Jelasnya persoalan ini juga turut menjadi pusat rasa pusing semua negara anggota PBB sehingga ketika pertama diusulkannya MDGs, muncul banyak sekali harapan bahwa jika belum bisa dihilangkan secara sepenuhnya, setidaknya angka kemiskinan di negara mereka masing-masing bisa ditekan hingga ke titik tidak lagi perlu dikhawatirkan secara lebih.

Sebagai tujuan pertama dalam pembangunan berkelanjutan, aspek ini diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan utamanya yakni

“Mengakhiri kemiskinan dalam segala Bentuk di mana-mana”. Selain itu, terdapat tujuh target lain yang berkaitan dengan kasus kemiskinan yang

terjadi, diantaranya adalah fokus utamanya melakukan pemberantasan kemiskinan kronis yang terjadi di seluruh titik yang bahkan tidak pernah dicapai; upaya pengurangan rasio lebih atau jika tidak bisa kurang dari setengah laki-laki, perempuan serta anak-anak yang terjebak dalam kondisi kemiskinan; serta fokus pada implementasi gagasan sistem dan

memelopori gerakan perlindungan sosial berskala nasional.⁴⁸

Sesuai dengan isi Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2015, kurang lebih ada sekitar 189 negara yang membulatkan suara mereka untuk mengangkat isi Deklarasi Milenium yang kemudian mereka mengucapkan janjinya terkait “*tidak menyayangkan upaya untuk membebaskan sesama pria, wanita dan anak-anak kita dari kondisi yang menghina dan tidak manusiawi kemiskinan ekstrim.*”⁴⁹ Komitmen mereka ini diterjemahkan dengan tujuan untuk memberikan motivasi agar tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dapat digelorakan dengan semangat yang sama, serta berita ini disampaikan pada khalayak umum agar diri mereka masing-masing memiliki kesadaran untuk kembali memikirkan dan mulai menata prospek hidup mereka demi masa depan generasi yang cemerlang tanpa harus merasakan yang namanya kemiskinan berulang.

Berdasarkan hal tersebut, objek penelitian yang digunakan sebagai pengukur dalam mengetahui efektivitas program Zchicken disini lebih

berkaitan pada *impact*-nya dalam bidang perekonomian yang harapannya juga dapat menyokong salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan

(SDGs) khususnya pada poin satu tanpa kemiskinan.

Jika membahas tentang aspek kemiskinan, sejauh ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengartikan fenomena kemiskinan sebagai sebuah situasi seseorang maupun kelompok

⁴⁸ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, 6-7.

⁴⁹ M.Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: pustaka pelajar,2015), 9.

orang, tanpa membedakan gender masing-masing dari mereka, yang pada kehidupan sehari-harinya masih kesulitan untuk mempertahankan maupun menumbuhkembangkan status hidup mereka. Selain itu, tidak sedikit dari hak mereka yang dirasa kurang tersampaikan dengan baik sehingga kerap kali terbelakang dan menjadi minoritas sehingga mayoritas yang kesulitan menyuarkan hak-haknya. Secara umum, terdapat hak dasar yang pasti dimiliki oleh semua kalangan tanpa membedakan status mereka, seperti halnya hak untuk mendapatkan pemenuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan masih banyak hak yang memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup sebagai manusia. Namun yang menjadi hambatan utama bagi mereka yang terjebak kondisi kemiskinan, semua hak dasar tersebut kian menjadi sulit untuk diraih.

Hal tersebut menjadi sebuah urgensi yang nyata yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tepatnya tertuang dalam Peta Jalan SDGs

menuju 2030, yang menyinggung terkait salah satu tujuan untuk mencapai SDGs dalam ranah dana inklusif yang dibutuhkan untuk mewujudkan

upaya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sejumlah Rp 67.000 triliun, namun kebutuhan tersebut terpantau masih terkumpul dengan selisih sekitar Rp 14.000 triliun. Hal ini menjadi sebuah fokus penting bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan upaya Indonesia dalam memobilisasi dana menggunakan aksi dari filantropi.

Terdapat yang namanya skema *blended finance* atau skema keuangan campuran yang merupakan pengumpulan dana dari berbagai pihak seperti pemerintah, dana publik, swasta atau bahkan filantropi yang kemudian bersatu dalam platform *SDGs Indonesia One*. Inisiatif ini berasal dari Kemenkeu lewat *Special Mission Vehicle* (SMV) yaitu *SDGs Indonesia One*. *SDGs Indonesia One* Telah mengumpulkan dana USD 2,46 miliar sejak terbentuk pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank Group 2018 (IMF-WBG Annual Meetings 2018)* di Bali. Dana yang terkumpul berasal dari lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta filantropis lokal dan internasional. Kedua, Indonesia menerbitkan Sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah. Penerbitan *Green Bond* atau Sukuk Hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim atau terkait isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau.

Dalam implementasi skema *blended finance* pembiayaannya bersifat campuran, bisa *multiple sources* dan *multiple instrument*. *Multiple sources* berarti sumbernya bisa dari berbagai pihak. Sementara *multiple instrument* menggabungkan berbagai instrumen, seperti hibah, investasi, atau pinjaman. Lewat cara ini, kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembiayaan SDGs juga semakin besar. Terkait pembiayaan ini, Bappenas juga berperan sebagai *SDGs Financing Hub*

juga terhubung dengan *Innovative Financing Lab* yang di inisiasi *United Nations Development Program (UNDP)*. *Innovative Financing Lab* akan lebih dititikberatkan untuk mengembangkan dan menemukan model-model pembiayaan baru non konvensional melalui serangkaian uji coba yang dilakukan bersama-sama dengan para pihak yang terlibat.⁵⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁰ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), 22-23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan muatan deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang diungkapkan oleh peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yakni sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada metode penelitian kualitatif deskriptif, yang menandakan adanya upaya terpadu untuk memahami dan melihat fenomena yang ada yang dialami oleh subjek penelitian, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian yang dipilih melambangkan orientasi empiris, yang ditandai dengan afliasinya dengan penelitian lapangan. Yang mendasari pilihan metodologis ini adalah niat untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang diteliti, dengan fokus utama pada implementasi pernyataan dan praktik oleh masyarakat itu sendiri.

Kerangka kerja metodologis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif, sebuah paradigma yang dirincikan oleh sifat deskriptif dan pendekatan analitis. Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan dalam konteks penelitian ini, berusaha mengungkap seluk beluk fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini sangat cocok untuk menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan perilaku, sikap, motivasi, persepsi,

dan tindakan yang ditunjukkan oleh subjek yang diteliti.⁵¹

jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mengorganisir eksplorasi ketentuan hukum normatif dan manifestasi praktis yang diamati di dalam masyarakat. Pendekatan ini memerlukan analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum dan penerapannya di dunia nyata. Oleh karena itu, komponen penelitian lapangan dalam studi ini akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur, yang merupakan lokus penting di mana pertemuan antara ketentuan hukum dan realitas masyarakat bertemu dan membutuhkan pengamatan yang cermat. Penelitian lapangan yang dilakukan dalam konteks kelembagaan ini akan menjadi titik tolak yang signifikan bagi pemahaman yang lebih luas dan kontekstualisasi subjek penelitian, sehingga memfasilitasi pemeriksaan dan penjelasan implikasi praktis dari peraturan hukum dalam domain pengelolaan zakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.⁵² Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42.

⁵² T. Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63

dan sebagainya. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Gedung Islamic Center Lt 2 no 122-124, Sawahan, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur.

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di BAZNAS Provinsi Jawa Timur karena sebelum dilaksanakannya penelitian ini, peneliti sempat terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan program Zchicken selama melaksanakan PKL kampus. Lebih spesifiknya, selama berpartisipasi peneliti menemukan peluang yang cukup besar dalam program Zchicken, khususnya jika program ini digagas sebagai salah satu program untuk menyokong perwujudan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada aspek mengurangi kemiskinan.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Berdasarkan karakteristik *key informan* dari pendekatan kualitatif, teknik pemilihan responden dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yang merupakan metode *non probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama), sehingga nantinya akan dibutuhkan pihak yang menjadi kunci dalam pemberian rekomendasi narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian peneliti. Selain itu, metode ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti yang belum memahami program secara mendalam namun tetap bisa memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³

⁵³ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel *Purposive* dan *Snowball Sampling*", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* vol. 6 no. 1 (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Juni 2021), 35-37.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan dijadikan subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nama-nama Narasumber

1.	Staf Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur	Danita Astri, S.E
2.	Mustahik Penerima Manfaat Program Zchicken	Zakariya
		Yuliana
3.	Relawan Pendamping Program Zchicken	Ita Julaikha

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan yang komprehensif dari berbagai metode dan sumber data yang ada. Melalui penerapan triangulasi yang strategis, peneliti secara cermat mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Pendekatan yang cermat ini memerlukan penyandingan berbagai teknik pengumpulan data dan beragam sumber data, yang berfungsi sebagai verifikasi yang cermat terhadap keaslian dan keandalan data.⁵⁴

Dalam penelitian ini, tiga serangkai metode pengumpulan data telah berperan penting:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang sistematis dan terarah, di mana peneliti secara sistematis mengamati dan mencatat dengan teliti semua aspek yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

relevan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang peristiwa dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Metode ini merangkum kronologi kejadian secara komprehensif, mulai dari tahap persiapan program Zchicken hingga pengamatan terhadap dinamika sinergis antara BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan mustahik penerima manfaat. Metode observasi berfungsi sebagai lensa yang memberikan transparansi terhadap proses dan interaksi dalam konteks penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan berfokus pada observasi sesuai dengan fokus berikut:

1. Observasi proses pelatihan kerja serta proses pembagian alat dan bahan kerja kepada para penerima manfaat program Zchicken dalam rangka mengetahui pengelolaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
2. Observasi pada stan penjualan produk Zchicken sesuai dengan titik masing-masing terkait proses pelaksanaan program Zchicken secara langsung yang juga dipantau oleh relawan pendamping. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran terkait efektifitas program dari perspektif pemahaman program bagi bagi pihak penerima manfaat program Zchicken.
3. Observasi pada lingkungan tempat tinggal beberapa peneriman manfaat Zchicken sebagai permulaan dalam menilai tingkat efektifitas program khususnya terkait indikasi ketepatan sasaran program.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara, sebaliknya, merupakan dialog interaktif dan

pertukaran antara informan penelitian dan peneliti. Keterlibatan verbal tatap muka ini mencakup proses tanya jawab yang dinamis, di mana informasi dan wawasan diperoleh secara langsung dari para peserta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengungkap tindakan yang mendasari, kondisi masyarakat, dan peristiwa yang terjadi dalam lingkup penelitian.⁵⁵

Wawancara secara garis besar dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda: wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana adalah interaksi terencana yang terstruktur di sekitar kerangka tematik yang telah disusun sebelumnya. Untuk wawancara terencana, persiapan yang cermat dilakukan, termasuk pembuatan panduan wawancara dan identifikasi narasumber atau informan yang relevan dengan wawasan yang sesuai dengan tema yang dipilih. Sebaliknya, wawancara insidental cenderung lebih spontan dan didorong oleh peristiwa atau kejadian yang tidak terduga. Namun demikian, spontanitas ini tidak menyiratkan kurangnya ketelitian metodologis, karena pewawancara tetap berpegang pada norma-norma dan prinsip-prinsip wawancara yang telah ditetapkan, bahkan dalam interaksi yang bersifat dadakan.⁵⁶

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Saudari Danita Astri selaku staf divisi pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, terkait manajemen pengelolaan program Zchicken dimulai dari proses perencanaan hingga proses pengawasan dan pelaporan dalam program Zchicken.

⁵⁵ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

⁵⁶ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4.

2. Wawancara bersama Ibu Ita Julaikha selaku relawan pendamping program Zchicken terkait proses pelaksanaan serta penguraian kendala atau hambatan apa saja yang dilalui selama program dijalankan di lapangan, serta menunjang peneliti untuk menilai tingkat efektifitas program yang disesuaikan dengan pertanyaan yang mengarah pada lima indikator penilaian program.
3. Wawancara bersama Bapak Zakariya dan Ibu Yuliana terkait partisipasi dalam program Zchicken sejak proses pendaftaran program hingga menjalankan program, menelaah kendala dan hambatan selama mengikuti program Zchicken, serta pertanyaan yang diajukan untuk menilai efektifitas program sebagaimana lima indikator utama menurut Sutrisno.

c. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi berkaitan dengan kompilasi sumber-sumber data yang telah terkumpul sebelumnya.⁵⁷ Metode ini memanfaatkan bukti-bukti yang akurat dan beralasan untuk pengambilan data.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data diperkaya dengan dokumentasi pribadi subjek penelitian dan eksplorasi yang komprehensif terhadap catatan dan materi komunitas. Metode ini menjelaskan pentingnya informasi yang berasal dari sumber-sumber yang nyata dan dapat dipercaya.

Dalam hal ini dokumentasi yang dilampirkan akan memuat sebagai berikut:

1. Dokumentasi selama proses observasi terkait pelatihan kerja serta

⁵⁷ Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit,2004), 118.

kunjungan stan Zchicken oleh Bapak Zakariya dan Ibu Yuliana, sebagai penunjang terhadap poin pelaksanaan program Zchicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur secara langsung.

2. Dokumentasi tambahan dari pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan fase yang sangat diperlukan dalam proses penelitian, memfasilitasi eksplorasi sistematis dan pengorganisasian beragam materi, termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber dokumenter lainnya. Upaya analitis ini berfungsi sebagai wadah di mana para peneliti menempa temuan mereka, mengubah data mentah menjadi wawasan yang kohesif. Analisis data adalah upaya yang mencakup serangkaian tindakan, termasuk menelusuri, mengorganisasikan, merujuk sumber data, melihat pola tematik, dan menentukan aspek-aspek penting yang perlu dimasukkan ke dalam laporan akhir.

Penelitian ini menganut metode analisis kualitatif, sebuah mode penyelidikan yang didasarkan pada metodologi interaktif yang mengutamakan pencarian makna yang selaras dengan realitas intrinsik yang sedang diselidiki.⁵⁸

Penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk pernyataan yang dianalisis atau laporan deskriptif yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Perjalanan analisis yang dimulai di sini dimulai dengan tinjauan dan pemeriksaan yang cermat terhadap data yang terkumpul, yang kemudian dilakukan analisis kualitatif

⁵⁸ Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20.

yang ketat.

Proses analisis data dicirikan oleh serangkaian tahapan teknis, yang dirancang untuk memberikan koherensi dan struktur pada kekayaan informasi yang ada:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Penelitian kualitatif secara inheren cenderung mengarah pada kualitas deskriptif. Reduksi data merupakan langkah awal, yang melibatkan kondensasi dan penyempurnaan data mentah. Hal ini mencakup ekstraksi tema-tema yang dapat dilihat, kategorisasi jenis data, dan penjelasan pola-pola menyeluruh yang menyampaikan makna. Reduksi data berlangsung secara sistematis, meliputi pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan penggabungan data untuk pada akhirnya mengarah pada kesimpulan-kesimpulan yang didukung.

b. *Data Display*

Setelah data mengalami proses reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data ditandai dengan penggambaran ringkas dari temuan. Hal ini dapat mencakup narasi singkat, bagan ilustrasi, penjelasan tentang hubungan kategori dan pola, dan konstruksi penggambaran yang jelas dan mudah dipahami. Tampilan data berperan penting dalam membuat temuan penelitian lebih mudah diakses dan membuka jalan untuk perencanaan penelitian selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Puncak dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, sebuah fase kritis di mana peneliti mengekstrapolasi dan memverifikasi temuan-temuan mereka.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bukanlah pengulangan dari pengetahuan yang sudah mapan, melainkan sintesis dari wawasan baru yang sampai sekarang belum ditemukan. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif dianggap sebagai kesimpulan sementara, yang dapat direvisi jika dihadapkan dengan bukti pendukung yang kuat atau lemah. Fleksibilitas temuan penelitian kualitatif bergantung pada kekuatan bukti pendukung yang mendasarinya. Kesimpulan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya tidak terjawab dan dapat mengungkap fenomena atau objek baru, memberikan deskripsi yang jelas dimana ketidakjelasan pernah terjadi. Melalui penelitian, kejelasan muncul dari ketidakjelasan, menjelaskan fenomena atau objek yang sampai sekarang tidak dapat dipahami.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data Triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan

⁵⁹ Fikriyah Hanim, "Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 48.

sumber yang berbeda.⁶⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian-bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan dan tahap analisis

a. Tahap Pra lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Menentukan fokus penelitian
- 4) Konsultasi fokus penelitian
- 5) Menghubungi lokasi penelitian
- 6) Mengurus perizinan
- 7) persoalan etika penelitian

b. Tahap Penelitian Lapangan

- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- 2) Memasuki lokasi lapangan
- 3) Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
- 4) Pengumpulan data
- 5) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah

⁶⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

ditetapkan

c. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- 1) Penarikan kesimpulan
- 2) Menyusun data yang telah ditetapkan
- 3) Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Sejatinya pengelolaan zakat di Indonesia ini sudah diselenggarakan sejak zaman kolonial Belanda, dimana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesterraad*). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang Pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar dan berkoordinasi secara baik, akan mampu menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1431 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 terbentuklah Badan

Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001.

Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator,

motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat. Selain itu terdapat upaya untuk meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI. No.


373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.⁶¹

⁶¹ “Profil BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, Surabaya, diakses pada 22 Desember 2023 pukul 15.50 WIB <https://baznasjatim.com/konten/profil>

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

- 
- a. Visi : Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh yang amanah dan profesional.
- b. Misi
- 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
 - 2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.
 - 3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

3. Legalitas Hukum

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1431 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki.

Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur

- a. Ketua : Drs. KH. M. Roziqi, MM.
- b. Wakil Ketua
- Waka I : Prof. Dr. KH. Ali Maschan, M.Si.
- Waka II : Drs. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I
- Waka III : Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si

Waka IV : Dr. KH. Husnul Khuluq, MM.

- c. Bidang Pengumpulan

Ketua : H. Benny Nur MU, S. Sos, MM.

Staff : M. Makrus Ichsan, M.Hi

Fajar Cahyono, SE.

Tatok Gunawan

Muhammad Hilmi, S. Sos.

d. Bidang Pendistribusian

Ketua : Abdul Kholik, A.Md

Staff : Sulaiman Arif, ST

Danita Astri, SE

Sugeng

Zein Azhar Ramadhan, SE

e. Bidang Keuangan

Ketua : Dwindayatie, SE.

Staff : Robby Cahyadi

Desy Sulastriya Ningsih, SE

f. Bidang Umum, Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketua : Chandra Asmara, SE

Staff : Dedy Eko Firmansyah

Endang Sulistiyorini, S.Pd

Lia Amalia

Suci Maizaroh, S.Pd

g. Satuan Audit Internal

Ketua : Drs. H. Slamet Hariyono, M.Si.

Staff : Titin Wahyuni, S.Sos.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5. Letak Geografis Objek Penelitian

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Gedung Islamic Center lantai 2, Jalan Raya Dukuh Kupang No. 122-124, Sawahan, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60225.

6. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

a. Jawa Timur Makmur

- 1) Bantuan alat kerja
- 2) Pelatihan kewirausahaan

b. Jawa Timur Cerdas

- 1) Program SKSS BAZNAS (1 keluarga 1 sarjana)
- 2) Beasiswa SMA/SMK/MA
- 3) Bantuan Biaya Pendidikan SD dan SMP
- 4) BIMBEL Yatim-Dhuafa

c. Jawa Timur Sehat

- 1) Klinik Gratis Dhuafa
- 2) Rumah Sehat BAZNAS
- 3) Bantuan Biaya Berobat
- 4) Ambulance Gratis Dhuafa

d. Jawa Timur Peduli

- 1) Tim Siaga Bencana
- 2) POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal)

3) Santunan Fakir

e. Jawa Timur Taqwa

1) Da'i Zakat

2) Khidmat Masjid

3) Training dan Motivasi untuk Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Mustahiq

7. Deskripsi Program Jawa Timur Makmur berupa Zchicken

Bertepatan dengan terjadinya pandemi *Covid-19* dimana pada akhir tahun 2019, Indonesia yang saat itu turut mengikuti protokol kesehatan untuk menghentikan seluruh aktivitas di luar rumah dan melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing, rakyat Indonesia saat itu seketika melakukan banyak pergolakan disebabkan karena kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. Seolah datang sambil membawa sebuah peluang baru, Badan Amil Zakat Nasional Pusat hadir dengan menginisiasikan program Zchicken dengan tujuan untuk membangunkan kembali

perekonomian mustahik yang sempat terhenti karena mereka kehilangan pekerjaan akibat pandemi berlangsung. Dalam program ini, para mustahik

terpilih akan diberikan akomodasi penuh terkait penjualan *fried chicken*. Jadi pada intinya, program Zchicken adalah program yang secara khusus berfokus

pada pemberian modal menjalankan usaha di bidang kuliner kepada mustahik yang berhak menerima dengan tujuan pemberdayaan ekonomi serta

menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik melalui program Zchicken tersebut.⁶²

B. Penyajian Data dan Analisis

Pemaparan mengenai penyajian data serta analisis terkait penelitian ini memuat bagian untuk mengungkapkan fakta yang sesuai dengan fenomena lapangan, yang mana linear dengan fokus masalah serta data yang dianalisis secara relevan dan terstruktur. Tak hanya itu saja, data berdasarkan wawancara bersama narasumber terpilih sesuai dengan subjek penelitian yang ada, turut menjadi instrumen penguat untuk mendapatkan data yang semakin akurat. Kemudian dalam prosesnya, peneliti menjalankan observasi serta tidak lupa mengambil seluruh dokumentasi penelitian dimana hal tersebut akan menjadi alat pendukung dalam menyajikan analisis data dalam penelitian ini. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam proses mengetahui Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1. Pelaksanaan Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Secara garis besar, program Zchicken merupakan sebuah program pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS pusat dengan memberikan bantuan berupa modal dan alat kerja untuk menjalankan usaha *fried chicken* dengan label “Zchicken”.

⁶² Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staf Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), 23 Januari 2024.

Hal ini dipaparkan oleh narasumber dari pihak Staf Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur, Saudari Danita Astri, S.E selaku penanggung jawab program Zchicken ruang lingkup wilayah BAZNAS Provinsi Jawa Timur:

“ ... Program Zchicken itu sejenis fried chicken gitu. Dan itu programnya baru kami laksanakan di tahun 2022, seingat saya sih 2022 akhir ya. Jadi selesai COVID ya kalo nggak salah, nah program tersebut itu program pemberdayaan. Jadi dari BAZNAS Pusat itu memberikan bantuan berupa modal dan juga alat kerja. Tapi lebih dominan ke alat kerjanya gitu, jadi berupa barang. Jadi kami berikan ke mustahik gitu atau orang-orang yang layak untuk mendapat bantuan atau bisa juga menjalankan program tersebut ...”⁶³

Maka jika dikategorikan berdasarkan jenis pemberdayaan zakat, maka program Zchicken ini merupakan salah satu bentuk dari pendayagunaan dana ZIS yang dikemas sebagai program penyediaan modal kerja kepada mustahik sebagai bentuk pembukaan lapangan kerja baru terlebih setelah adanya dampak pandemi COVID-19.

Sebagai program pemberdayaan dana ZIS yang pertama kali bergerak di bidang kuliner, maka ketika BAZNAS Pusat mengeluarkan gagasan program Zchicken, BAZNAS Provinsi Jawa Timur menetapkan keputusan untuk turut mengajukan diri dalam program tersebut dikarenakan BAZNAS Jatim selama ini belum pernah mengeluarkan *brand* atau produk makanan dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan zakatnya. Saudari Danita kembali menjelaskan bahwa:

⁶³ Wawancara Pribadi dengan Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Saudari Danita Astri, S.E selaku penanggung jawab Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur, pada Selasa 23 Januari 2024 pukul 13.24 WIB di Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur

“... Nah kalo programnya sendiri sih fried chanz nya itu ayam goreng, ayam goreng krispi. Nah ayam goreng krispi itu kan, kalo dari BAZNAS sendiri belum ada. Belum ada brand atau nggak belum ada produk gitu, produk makanan lah. Nah kita itu juga mau buat kayak gitu agar, sama sih tujuannya untuk jangka pendeknya untuk memperkenalkan BAZNAS itu sendiri ...”

Sebagai basis program yang bergerak dalam usaha produk makanan dengan label Zchicken, BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang notabene belum pernah mengusung program kuliner, turut menjadikan program ini sebagai salah satu strategi *branding* instansi supaya ruang lingkup jangkauan para muzakki semakin mengenal BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lembaga pengumpul zakat yang ada di kawasan Surabaya.

Tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya program Zchicken ini tidak lain adalah upaya untuk mensejahterakan mustahik, yang mana hal ini bisa juga mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dengan semakin banyak orang terlibat dalam program Zchicken, alokasi dana ZIS juga bisa lebih merata hingga ke ranah yang lebih luas lagi. Maka BAZNAS memiliki harapan bahwa manfaat dari dana ZIS tersebut tidak hanya berhenti kepada para mustahik yang mengikuti serta menjalankan program tersebut secara konsisten, pihak-pihak lain juga bisa turut merasakan perubahan baik dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Saudari Danita kembali memaparkan:

“...Kalo tujuannya itu, kalo dari baznas sendiri ya? Untuk pendistribusian program ya, bukan hanya zchicken aja, jadi pemerataan itu tadi, pemerataan bantuan maksudnya pemerataan dana zakat nanti zakat atau infaq kayak gitu. Jadi zakat itu bisa merata bukan hanya di kota tertentu atau enggak orang-orang itu aja yang menerima,

jadi kita distribusikan zakat bagi orang-orang yang memang yang mau itu tadi gitu.”⁶⁴

Jadi *goals* utama diadakannya program ini oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur adalah upaya pemerataan dana ZIS sehingga sebagai BAZNAS wilayah Provinsi, seluruh kabupaten/kota yang berada di bawah naungannya dapat memiliki kesempatan yang sama rata dan dapat sama-sama mengupayakan perbaikan aspek ekonomi mustahik.

Periode serta tempat pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dijelaskan pula oleh Saudari Danita yaitu:

“... kebetulan memang dari pusat itu, menjelang pertengahan akhir tahun itu, kemudian kita diberikan waktu untuk pengajuan gitu jadi kita juga menunjuk mana aja kabupaten kota yang sekiranya potensi gitu, kayak gitu si. Terus ada sepuluh sih kabupaten kotanya, dari Surabaya kemudian Mojokerto kabupaten kota, Madiun kabupaten kota, Probolinggo kabupaten kota, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro.”

Dalam hal ini, BAZNAS Indonesia Pusat tidak menentukan tenggat waktu tertentu terkait hasil yang harus dihasilkan oleh para penerima manfaat

Zchicken. BAZNAS Provinsi Jawa Timur disini kemudian menjadikan intensitas keaktifan peserta program sebagai tolak ukur apakah perlu adanya

tindakan khusus bagi mereka yang kesulitan untuk meningkatkan progres pelaksanaan program tersebut.

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur Saudari Danita Astri.

a) Tahap Perencanaan Program Zchicken

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program Zchicken ini, terdapat beberapa pihak yang turut bersinergi dalam melancarkan program Zchicken yang khususnya dilaksanakan dalam lingkup wilayah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Saudari Danita menuturkan:

“... Karena ini program dari baznas, ya baznas terutama itu. Kemudian harusnya karena kita diberikan program dari pusat, kita juga harus memaksimalkan itu. Mungkin kalo misalkan baznas sendiri kayaknya ya jalan, tapi mungkin kurang maksimal gitu. Jadi kita kerja sama juga sama gubernur kayak gitu sih. Jadi yang simbolis waktu itu juga gubernur. Kemudian dari situ kan nanti bisa ini sih, bisa membuka orderan-orderan lain tambahan gitu ya, di UPZ bahasanya itu, UPZ itu unit pengumpul zakatnya BAZNAS itu. Dari BAZNAS-nya sendiri, kemudian dari pemerintah itu harusnya juga terlibat itu tadi sih. Kemudian BAZNAS pusat juga termasuk karena ini programnya bukan baru sih tapi masih baru jalan gitu kan, yang setahun kemarin itu mereka juga mengontrol gitu tugasnya, apakah mustahik-mustahik ini tiap harinya gimana, report dan lain-lain gitu. Makanya itu ada yang namanya relawan pendamping. Jadi BAZNAS pusat, provinsi, kemudian BAZNAS Kabupaten/Kota yang kita pilih, nah itu kan juga ikut terlibat, dan dukungan dari pemerintah daerah sekitar gitu.”⁶⁵

Terkait mekanisme pelaksanaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini dirangkai dari permulaan pengajuan program kepada BAZNAS Pusat yang mana akan diperiksa kriteria mustahik yang diajukan apakah telah sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki oleh BAZNAS Pusat. Setelah persetujuan, BAZNAS Provinsi Jatim akan memulai pelatihan kerja kepada mustahik yang telah memenuhi syarat, yang dalam hal ini tetap mendapatkan akomodasi atau penunjukkan tutor serta pengawas langsung dari

⁶⁵ Wawancara pribadi dengan staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur Saudari Danita Astri.

pihak BAZNAS Pusat. Kemudian akan ada pembagian alat kerja yang akan digunakan oleh mustahik dalam melaksanakan program Zchicken di wilayahnya masing-masing. Pemaparan lengkapnya telah disampaikan oleh Saudari Danita:⁶⁶

“... Jadi disana yang pertama itu harus pengajuan. Ada namanya form-nya form asesmen, jadi yang paling penting itu harus masuk kriteria mustahik itu tadi. Karena kan bantuan dari BAZNAS. Setelah pengajuan dari sini selesai, Jawa Timur kabupaten kota, kita sampaikan ke pusat itu. Terus kalau misalkan dari pusat sudah acc, terus setelah itu, ada pelatihan kayak gitu. Setelah pelatihan selesai, baru kami memberikan menyalurkan bantuannya gitu. Jelas ya, ada berita acara serah terimanya, kayak gitu. Selesai penyaluran barang dan juga alat-alat kerja itu, sudah selesai. Jadi tiap harinya mereka dipantau oleh relawan pendamping itu dari pusat, kayak gitu. Sampai sekarang, kayak gitu sih.”

Berdasarkan pedoman pengelolaan program oleh BAZNAS sendiri, berikut ini merupakan beberapa alur pokok yang kemudian dijalankan oleh BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan program Zchicken, rinciannya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Saudari Danita Astri, S.E selaku penanggung jawab Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur, pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 10.21 WIB di Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur

a. Skema Usaha Zchicken



Gambar 4.2 Skema Usaha Zchicken

- 1) Kerjasama *White Label* dengan produk merk “Dcolonel” sebagai *supplier* penyedia ayam marinasi, saos, *packaging*, dan lain-lain.
- 2) Sinergi dengan *supplier* tentang *platform* pencatatan keuangan khusus binaan BAZNAS
- 3) Kerja sama dengan *platform* penjualan *online*
- 4) *Supplier* ayam marinasi juga sebagai *lead quality control* produk mitra Zchicken

5) *Stock Point* (SP) adalah unit distribusi milik mustahik (mitra Zchicken) yang hadir di setiap wilayah program


6) SP dapat dibentuk oleh BAZNAS dan *supplier* atau memanfaatkan Sp yang telah ada di pihak *supplier*

7) SP mengelola *supply* dibutuhkan jualan minimum 30 mitra Zchicken

8) SP juga dapat berperan secara mandiri menjual bahan baku frozen kepada konsumen lainnya

- 9) Mustahik (mitra Zchicken) hanya diperkenankan menjual barang yang berasal dari *Stock Point*
- 10) Sebaran penjaja dalam lingkup 1 DC tidak terlalu jauh untuk memudahkan distribusi
- 11) Mitra Zchicken menjalankan bisnis sesuai SOP DC
- 12) Koperasi sebagai rumah besar dari proses bisnis usaha Zchicken
- 13) Koperasi hadir sebagai bentuk kemandirian program yang secara berkelanjutan

b. Skema Korporasi Bisnis Zchicken



Gambar 4.3 Skema Korporasi Bisnis Zchicken

- 1) Peternakan ayam dan Rumah Potong Ayam (RPA) dapat bekerja sama dalam lingkup lokal di masing-masing wilayah program
- 2) Rumah Produksi beroperasi dengan supervisi dan *Quality Control* dari manajemen pusat dan mitra

- 3) *Stock Point* (SP) dapat bekerja sama dengan *supplier* untuk penjualan bahan pendukung usaha Zchicken seperti saus, *packaging*, minyak goreng, dan lain sebagainya.
- 4) Juragan Zchicken/mustahik pelaku usaha Zchicken diwajibkan membeli bahan baku penjualan dari *Stock Point*, demi keseragaman standar kualitas rasa produk

c. Kriteria Calon Mustahik

Intervensi awal yang dilakukan dalam program Zchicken adalah melakukan rekrutmen serta pelatihan mustahik yang kemudian dirangkai dengan pendampingan intensif dari pihak Sukarelawan Pendamping (SP) serta Pendamping Program. Jika dikategorikan menurut tahap yang dilakukan, terdapat tiga step yang dilakukan dalam intervensi awal mustahik:

1) Proses Rekrutmen Mustahik

- Asesmen mustahik dilakukan dari sisi keasnafan, usaha dan komitmen
- Mustahik diseleksi terkait kesediaannya mengikuti SOP usaha Zchicken
- Diprioritaskan mustahik yang sudah memiliki pengalaman usaha *fried chicken*

2) Pelatihan Produksi dan Usaha

- Setelah proses seleksi mustahik selesai, dilakukan pelatihan kepada mustahik


- Pelatihan diberikan dalam bentuk pelatihan produksi dan pengembangan usaha
- Setelah pelatihan, tim DC Zchicken melakukan *Quality Control* secara berkala ke mustahik

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan mustahik yang direkomendasikan langsung oleh sukarelawan pendamping, yang dalam hal ini turut menjelaskan rangkaian proses seleksi yang dilakukan dalam mengikuti program Zchicken. Dalam hal ini, Bapak Zakariya memberikan keterangannya bahwa:


“... Saya tahu program ini dari temen yang salah satunya dia relawannya BAZNAS. Terus saya hanya dimintai berkas-berkas saja. Kan ada tawaran untuk bantuan rombongan dari pusat Jakarta. Disitu aja saya sendiri ndak punya pengalaman ke ayam kentucky, ditawari dan kondisi saya sendiri pengangguran kena PHK akibatnya COVID kemarin itu yang pengurangan pegawai dulu itu. Saya kena pengurangan besar-besaran itu.”

3) Pengembangan Usaha Zchicken

- Salah satu pengembangan yang didorong yaitu variasi usaha mustahik dengan membangun mini resto
 - Mini resto adalah level usaha Zchicken dengan tempat yang lebih besar dan memungkinkan untuk *Dine In*. Skema ini dengan memanfaatkan akses modal lain (kerjasama perbankan) dan diperuntukkan bagi mustahik yang telah menjalankan usaha Zchicken dengan pencapaian target yang baik.



Gambar 4.4 Intervensi Program Zchicken



Gambar 4.5 Intervensi Program Zchicken

Intervensi Program Zchicken guna menumbuhkan kemandirian

usaha, spiritual dan kelembagaan yang baik bagi mustahik dilakukan

menggunakan delapan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program (Sosialisasi ke BAZNAS Daerah/*Stakeholder* Daerah/calon penerima manfaat)
2. Pemetaan potensi mustahik (Pengumpulan berkas dan asesmen kelayakan mustahik dan usaha)

3. Analisa dan penetapan hasil asesmen (*Checking & persetujuan berjenjang*)
4. Pengajuan & pencairan anggaran (*Persetujuan berjenjang dan penerapan CMS*)
5. Penanaman nilai-nilai dasar kepada mustahik (*Dilakukan dalam forum Latihan Dasar Kelompok (LDK) untuk penguatan motivasi usaha dan komitmen, dan pelatihan teknis usaha*)
6. Intervensi program (*Pemberian bantuan modal kerja, branding, dan peralatan investasi usaha*)
7. Pendampingan intensif (*Pelatihan intensif dan pertemuan kelompok dengan materi silabus terukur, serta pendampingan personal*)
8. Supervisi dan *reporting* (*Supervisi dilakukan berjenjang. Laporan dilakukan mingguan, bulanan, semester, dan tahunan tentang progres pendampingan*).

Gambar 4.6 Prinsip Asesmen Mustahik



d. Syarat Pengajuan Program Zchicken

Gambar 4.7 Syarat Berkas Mustahik



1. Asesmen

Kelengkapan berkas mustahik

- 1) KTP/KK
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 3) *Form* asesmen
- 4) *Form* pernyataan mustahik

Kelengkapan berkas kelompok

- 1) Buku tabungan kelompok
- 2) *Form* pernyataan rekening kelompok

2. Pencairan

- 1) Pengajuan kelengkapan berkas ke BAZNAS Pusat
- 2) Pencairan dana dari BAZNAS Pusat ke rekening kelompok
- 3) Pembelian barang dan kebutuhan Zchicken oleh BAZNAS Daerah sesuai standar Program Zchicken

3. Pelatihan

Latihan Dasar Kelompok

- 1) Motivasi dan *mindset* usaha
- 2) Aturan dan tata tertib program
- 3) Struktur dan manajemen kelompok

Pelatihan Usaha



Gambar 4.8 Pelatihan Kelompok Mustahik

- 1) Pelatihan memasak dan membuat ayam *fried chicken*
- 2) Pelatihan manajemen stok
- 3) Pelatihan pengembangan usaha


e. Bantuan Alat dan Bahan Baku

Pada program ini, mustahik akan diberikan bantuan modal usaha yang meliputi bantuan alat memasak dan bahan baku. Berikut adalah

rincian alat memasak dan bahan baku yang diakomodir oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada mustahik dalam menjalankan program

Zchicken, diantaranya:

- 1) Peralatan dagang
 - a. Gerobak
 - b. 1 set kompor mawar + dudukan

- 
- c. Penggorengan super (cekung)
 - d. Regulator dan selang kompor
 - e. Tabung gas 3kg
 - f. Baskom *Stainless* (aduk tepung)
 - g. Baskom *buttermix* (tepung cair)
 - h. Capitan aduk
 - i. Capitan goreng
 - j. Ayakan tepung
 - k. Saringan minyak goreng
 - l. Termometer minyak
- 2) Bahan baku awal
- a. Ayam marinasi
 - b. Tepung bumbu
 - c. Minyak goreng
 - d. Saos sambal

e. Saos tomat

f. *Lunch/paper box*

g. *Paperbag*

Sebagai salah satu program yang bergerak di bidang bisnis makanan,

BAZNAS memiliki target utama dimana mustahik bisa setidaknya mengalami

perubahan baik setelah menjalankan program Zchicken tersebut. Saudari

Danita mengatakan bahwa:

“... Sebenarnya kalo untuk target itu ya target dari mustahiknya itu sendiri itu minimal mereka bisa cukup gitu. Jadi kalo misalkan nominal itu belum ada, tapi kita push mereka untuk ya minimal udah bagus itu dua sampe tiga pack satu hari wes bagus, atau enggak dua puluh itu udah bagus. Atau enggak minimal sepuluh wes jalan, kayak gitu. Yang penting mereka konsisten untuk melaksanakan program Zchicken itu, atau enggak untuk menjalankan usahanya lah. Itu kan sudah, bukan diberikan sih tapi sementara memang dipinjamkan kayak gitu. Akadnya kan memang meminjam, kalo memang tidak sanggup bisa dikembalikan gitu. Jadi bukan hak milik kayak gitu.”⁶⁷

Selain memiliki tujuan mengenalkan BAZNAS serta pemerataan dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAZNAS, program ini juga memiliki benefit yang cukup besar bagi para mustahik yang menjalankan program ini secara langsung. Dimulai dari benefit atau manfaat dalam permasalahan kecil yang terjadi di kehidupan berkeluarga mereka, tapi hingga ke tahap menyelesaikan permasalahan krusial mereka. Hal ini dipaparkan oleh Saudari Danita bahwa:

“... Benefitnya itu yang pertama, BAZNAS sendiri, secara internal itu ya makin banyak mustahik yang sejahtera, kemudian makin banyak calon-calon muzakki yang ke BAZNAS Jatim kayak gitu. Terus kalo dari BAZNAS, ya itu si jangka panjangnya emang ya kita harus membranding program itu bukan secara hard selling kayak gitu. Ya intinya misalkan dari BAZNAS kan tujuannya untuk menghimpun sama menyalurkan dana kan, nah itu udah cukup dari situ. Nah minimal nama BAZNAS dikenal kayak gitu sih. Dari sudut pandang mustahik, benefitnya ya dia bisa, nambah pendapatan, kemudian dari mustahiknya juga bisa mencukupi kebutuhan kayak gitu, atau nggak dia juga bisa sadar juga untuk berinfaq gitu, meskipun infaq kan nggak wajib, tapi dia sadar. Ya emang tujuan kita itu lebih banyak orang lagi yang sejahtera kayak gitu.”

⁶⁷ Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), 25 Januari 2024.

Terkait proses seleksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur terkait program Zchicken ini dimulai dengan membentuk kelompok mustahik penerima program, dimana masing-masing kelompok akan saling membantu dalam progres pelatihan kerja. Kemudian untuk mencapai standar kualitas rasa yang diinginkan, dalam setiap kelompok akan dibagi rata diisi dengan peserta yang sudah memiliki pengalaman penjualan ayam goreng atau mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh tutor pelatihan program Zchicken.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh para mustahik selama menjalankan program ini, salah satunya ada konsistensi kerja serta konsistensi rasa pada produk yang dijual dengan label Zchicken ini. Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Saudari Danita:

“... Yang wajib itu ya, karena ini kan franchise ya, franchise itu menjaga kualitas dari rasanya juga, namanya juga kayak gitu. Ya mereka harus sama kayak yang lainnya. Jadi dari rasanya itu harus sama, dari cara masaknya, kemudian dari bahannya juga sama. Karena kita pernah dapat temuan kalo mustahik itu curang kayak gitu. Karena dia mungkin mentok ya maksudnya kepepet jadi nggak ada uang dan lain-lain, dan dia beli ayam sendiri kayak gitu, tepungnya sendiri, tepungnya bukan tepung dari stock point itu. Kan itu kan wajib, jadi ya mereka yang penting jualan gitu. Nah padahal bukan itu maksudnya tujuan kita itu, karena ini kan nama BAZNAS terus produk ya kan, ya tetep harus kita jaga gitu dari kualitasnya juga, jadi gitu.”⁶⁸

b) Tahap Pelaksanaan Program Zchicken

⁶⁸ Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), 25 Januari 2024.

Pada tahap pelaksanaan program ini, para peserta penerima program Zchicken akan mulai diberikan dana serta alat kerja untuk menjalankan program sesuai ketentuan dari Badan Amil Zakat Nasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berikut penuturan dari Bapak Zakariya:

“Kalau jualan sih pasti setiap hari saya jualan, mulai habis subuh ya paling sampe siang dhuhur. Saya memang setiap hari jualan ndak pernah libur. Daripada nganggur, sama nomor dua selama saya ndak ada kerepotan, ndak ada kesibukan, ndak sakit, saya pasti jualan. Memang sudah niat saya, wes lillahi ta’ala niat ibadah memang untuk jualan, dikasih amanah ya? Saya dikasih amanah, diajari bekerja cari uang, ya sebagai kebutuhan pokok memang sekarang. Kalo yang lain, ya libur satu minggu ya jualan satu kali dua kali, pasti jarang yang nanti ketemu sama orang-orang.”

Berdasarkan penuturan Bapak Zakariya tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat kurun waktu tertentu kapan para peserta program harus mulai membuka stan jualan masing-masing. Lebih kepada konsistensi kerja bergantung pada tiap personal peserta sehingga mirip dengan usaha individu yang tidak menetapkan waktu pelaksanaan secara signifikan.

Kemudian untuk produk yang akan diperdagangkan yakni berupa ayam krispi yang mana akan dibuat secara langsung oleh peserta ketika membuka stan jualan di lokasi masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Bapak Zakariya menuturkan:

“Mulai rombongan dikeluarkan sebelum mulai goreng, orang sudah mulai antri semua. Pertama kali goreng gosong, kepanasen minyak. Bingung, orang pada berebutan, gorengan pertama asli gosong wes, gosong luarnya dalemnya masih basah kurang mateng. Kepanasen minyak ceritane. Tapi alhamdulillah orang-orang ndak papa, namanya jualan pertama ya dimaklumi. Alhamdulillah habis, banyak yang cocok dari segi rasa. Kan ini rasa ayamnya tembus, bumbu itu merasuk sampe ke tulang memang.”

Sebagai pelaksana dari program BAZNAS berupa Zchicken ini, mustahik terlebih Bapak Zakariya diberi himbauan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:⁶⁹

“... Ya salah satunya kan dituntut dari sananya kita harus istiqomah, amanah, dan laporan itu memang setiap hari harus kita catet untuk penjualan dan setiap bulannya kita laporan ke Bu Ita sebagai pendamping mustahik Zchicken dilaporkan ke pusat.”

Beberapa manfaat serta benefit yang dirasakan langsung dari sudut pandang mustahik juga telah dijelaskan oleh Bapak Zakariya yaitu:

“...Ya Alhamdulillah ada manfaatnya. Salah satunya bisa membiayai anak yang di pondok, juga bisa mencukupi sehari-hari walaupun untuk tabungan belum bisa lah. Soalnya uangnya kadang-kadang ngepres diputer-puter tetep seng penting bisa makan sehari-hari. Saya kan Alhamdulillah dari jualan Zchicken bisa beli freezer besar lah, yang ukuran 200 liter soale kalo ndak di freezer rusak ayamnya. Iya, kan harus beku, saya kulakan dari SP dalam kondisi beku. Dulu saya taruh freezer kulkas rumah tangga kan muatnya dikit, hanya berapa kilo. Setelah tiap hari ada kemajuan ada kemajuan, akhirnya pernah kulakan itu tiga puluh kilo sisanya ndak sampe masuk ke freezer. Akhirnya rugi sama saya, rusak ayamnya. Kan bekunya kurang, akhirnya kan banyak yang setelah dibuka kan ada sisa kan paling minim satu hari, kalo ndak satu hari ndak habis satu dua hari, sudah berubah ayamnya. Dari segi warna bau sudah berubah, makanya rugi saya. Sampe dua kilo empat kilo mesti rusak. Akhirnya saya nekat, wes carik utangan lah untuk beli freezer dulu. Akhirnya saya cicil setiap hari, Alhamdulillah sudah lunas. Jadi stock memang ada saya ayam, jadi setiap hari sewaktu-waktu ada pesenan saya sudah sedia bahan sudah ada semua.”

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Rabu 24 Januari 2024.

c) Tahap Pengawasan Program Zchicken

Selain berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saudari Danita selaku penanggung jawab program serta keterangan Bapak Zakariya, peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan Ibu Ita selaku relawan pendamping yang melakukan pengawasan serta pendampingan secara langsung bagi kelompok mustahik yang menjalankan program Zchicken di lapangan. Dalam hal ini, Ibu Ita menuturkan bahwa:⁷⁰

“... Programnya ini jualan ayam ya mbak, jadi BAZNAS ngasih dana ya kisaran untuk modal sama alat-alat kerja, sampe pelatihannya juga sudah diurus sama BAZNAS. Saya tinggal ngawasi setiap hari hari, terus untuk laporan biasanya satu bulan sekali di akhir bulan. Ini juga sudah di akhir bulan, jadi saya sudah siap-siap ngerekap laporan nanti buat di sampaikan ke pusat. Ya kalo menurut saya pribadi, liat orang-orang yang kerja njalanin jual ayamnya ini, termasuk praktis ya mbak. Soalnya kan modal sama apa-apa sudah, mustahik sudah tinggal jalan gitu ya mbak. Kalo ada masalah ap gitu, ya nanti juga ndak disuruh cari solusi maksudnya ndak suruh ngurusi sendiri, soalnya ada relawan pendamping itu tadi.”

2. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Sejatinya setiap program yang hendak atau tengah dijalankan pasti mengalami kendala di tengah perjalanannya. Baik permasalahan besar maupun kecil, hal tersebut harus selalu dijadikan evaluasi serta perbaikan agar memberikan pengaruh yang baik dalam perkembangan program tersebut. Begitu pula dengan program Zchicken yang tentunya juga menemui banyak hambatan dari berbagai aspek, sehingga hal tersebut perlu untuk dicarikan

⁷⁰ Wawancara pribadi Ibu Ita Julaikha selaku relawan pendamping, Kamis 25 Januari 2024.

solusi penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, Saudari Danita menerangkan bahwa:⁷¹

“... Selama ini ya kendalanya mungkin dari, yang besar ya, kalo yang besar itu kurang tau kalo yang besar. Cuman kendala-kendala kecil sih yang kita maksudnya kita dapat apa tuh curhatan dari mustahiknya atau enggak dari relawan pendampingnya kayak gitu. Mungkin dari mustahik yang emang semangatnya naik turun kayak gitu, terus ga jualan, jualan, jualan ga jualan kayak gitu. Karena ada, karena memang dari zchickennya sendiri kurang begitu bisa maksimal, jadi dia ada pekerjaan lain kayak gitu. Terus ya ada yang masih bertahan dari pengajuan yang awal gitu, ada juga yang orang-orang baru yang masih semangat juga sih. Terus kalo misalkan kendala yang lain itu, apa ya? Mungkin dari, stock point juga nggak ada, itu kendala-kendala yang masih bisa diselesaikan sih. Contohnya kaya misalkan ada miss gitu di tepungnya, ini tepungnya kok beda? Kayak gitu. Jadi maksudnya tidak sama gitu kayak yang di awal kayak gitu. Itu juga sudah aman-aman aja sih.”

Sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang datang dari pihak mustahik yang menyelenggarakan program, maka BAZNAS Pusat sejak awal telah memberikan pengawasan melalui relawan pendamping dimana laporan secara menyeluruh akan diberikan setiap bulannya. Jadi jika muncul kendala dari mustahik atau dari aspek yang lainnya, relawan pendamping bisa segera melaporkan ada pihak BAZNAS untuk segera dicarikan jalan keluarnya.

Dalam hal ini Saudari Danita memaparkan:⁷²

“... kesulitannya kan macam-macam ya? Nah dari baznas itu kan punya relawan pendamping kalau misalkan sudah bisa diselesaikan di lapangan gitu ya, ya sudah. Dari relawan pendampingnya juga sudah

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Saudari Danita Astri, S.E selaku penanggung jawab Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur, pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 10.21 WIB di Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur

⁷² Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), Kamis 25 Januari 2024.

memumpuni gitu dek, maksudnya sudah punya pengalaman, ya dari relawan pendampingnya pun juga komunikasi ke baznas pusat gitu, atau enggak ke relawan pendamping yang lainnya di provinsi yang lain. Jadi saling belajar, terus mungkin ada permasalahan yang sama jadi mungkin juga bisa diterapkan disini solusinya kayak gitu. Kalo permasalahan dari mustahik itu, mungkin ya kehabisan modal bisa bisa jadi. Karena ya kan kalo misalkan pertama kali atau mungkin baru ya baru pertama kali atau enggak belum pernah gitu ngelola uang kayak gimana, terus ya cara ngaturnya kayak gimana, memisahkan kayak gimana, nah kayak gitu ya diajarin sama relawan pendampingnya, kalo misalkan mereka nggak bisa gitu. Karena banyak juga, maksudnya dari pendidikan juga, itu kan mempengaruhi ya. Dari relawan pendamping ya harus ini, harus proaktif gitu ke mustahiknya, harus ya harus diselesaikan kayak gitu.”

Selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang mustahik, terkait permasalahan yang dihadapi mereka selama mengikuti rangkaian program yang sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS, dimana dalam hal ini telah diwakilkan oleh pemaparan dari Bapak Zakariya:⁷³

“...Dari semua mustahik itu memang kalau diitung-itung dari segi penjualan kalau kita pake semua produknya BAZNAS dari ayam sama tepung memang wajib ya kita untuk menjaga kualitas dari rasa, nah untuk paper box paper rice saos itu kalo diitung-itung semua masuk dari kesana, ndak dapat apa-apa. Kadang kala kita ngepres lah dari penjualan. Makanya kita dari para mustahik mengusulkan paper box-nya ini gimana kalau kita pakai yang lain, paper rice, yang lain-lain kita kan tetep memberikan masukan juga, untuk mencari tambahan. Akhirnya disetujui lah, asalkan kita jangan sampai ngerubah dari ayam dan tepung itu aja untuk kulaknya di SP.”

Secara garis besar, permasalahan yang telah disampaikan oleh mustahik sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Zakariya telah mendapatkan penanganan atau solusi penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan mustahik

⁷³ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Rabu 24 Januari 2024.

dengan tanpa mengurangi tujuan utama yang hendak dicapai dalam program Zchicken ini. Penuturan dari Bapak Zakariya:⁷⁴

“Ya, yang keluhan besar hanya sekitar itu-itu aja. Dalam artian kalo produknya sendiri sudah bisa di maklumi lah, selama untuk dijual. Semuanya sudah dikasih solusi baik dari Bu Ita atau dari Mbak Danita langsung.”

Ibu Ita selaku relawan pendamping yang bertugas menampung keluhan kesah atau kesulitan yang dialami oleh mustahik selama menjalankan program Zchicken, menjelaskan bahwa:

“... Disini saya kan posisinya dikasih tugas sebagai pendamping, relawan pendamping, jadi tiap peserta atau kelompoknya mau ngajukan keluhan atau kalok ada masalah ya nanti nyampenya ke saya dulu. Mereka tinggal nunggu saya laporkan dulu ke BAZNAS, kalo masalahnya besar ya mbak, ini saya laporkan dulu. Tapi Mbak Danita juga memberikan arahan kalo mustahik ada keluhan terus kebetulan bisa langsung saya kasih solusi saat itu juga, ya nanti kayak gitu cuma masuk ke laporan bulanan mbak. Jadi saya juga butuh mantau secara langsung biar tau masalahnya apa kayak gitu mbak.”

3. Analisis Efektivitas Program Zchicken Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebelumnya telah dipaparkan di atas bahwa Program Zchicken ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan program BAZNAS yang memanfaatkan dana ZIS yang telah terkumpul. Salah satunya terdapat tujuan ke arah pemerataan dana ZIS kepada para mustahik yang berhak mendapatkan bantuan, serta mereka yang penuh komitmen turut serta dalam mensukseskan program Zchicken tersebut. Perihal ketentuan dalam pendistribusian zakat

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Rabu 24 Januari 2024.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “*zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Namun terlepas dari itu semua, Badan Amil Zakat Nasional sendiri turut mengambil komitmen yang kuat bahwasannya program ini merupakan salah satu upaya untuk setidaknya mengurangi angka kemiskinan yang mana dimulai dari ruang lingkup mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Langkah kecil yang dilakukan oleh BAZNAS ini tentunya mengarah pada tujuan besar yakni untuk setidaknya turut mengambil bagian dalam upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal mengurangi pengentasan. Saudari Danita menuturkan bahwa:⁷⁵

“... Terus misalkan, tujuannya itu sih, kalo secara umum mendistribusikan zakat secara merata. Selain itu memang harus mensejahterakan mustahik itu tadi kan. Terus dan ya dari situ bisa ditularkan ke yang lainnya. Kita ke mustahik, mustahik ke yang lainnya gitu. Entah itu syiar yang zakatnya, infaqnya, mungkin dari Qris atau

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Saudari Danita Astri, S.E selaku penanggung jawab Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur, pada Selasa 23 Januari 2024 pukul 09.50 WIB di Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur

enggak dari kotak infaqnya mereka udah paham gitu, atau enggak juga dari skil yang mereka punya kayak gitu.”

Maka dari itu, penulis melakukan analisa melalui wawancara lapangan untuk mengukur seberapa efektif program Zchicken ini dalam mencapai tujuannya ke arah pengentasan kemiskinan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno, terdapat 5 (lima) indikator program yang dapat digunakan sebagai tolak ukur mengetahui efektivitas dari program Zchicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Kelima indikator tersebut meliputi poin yang pertama yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta yang terakhir adalah perubahan nyata.

Pada indikator pertama yakni pemahaman program, yang dalam hal ini dilakukan pengukuran seberapa jauh pemahaman secara menyeluruh terkait program Zchicken ini. Saudari Danita mengemukakan bahwa:

“... nah program tersebut itu program pemberdayaan. Jadi dari BAZNAS Pusat itu memberikan bantuan berupa modal dan juga alat kerja. Tapi lebih dominan ke alat kerjanya gitu, jadi berupa barang. Jadi kami berikan ke mustahik gitu atau orang-orang yang layak untuk mendapat bantuan atau bisa juga menjalankan program tersebut ...”

Kemudian Bapak Zakariya memberikan keterangan terkait program Zchicken ini yaitu:

“... Ini program fried chicken, jualan ayam yang diselenggarakan oleh BAZNAS gitu mbak. Saya tahu program ini dari temen yang salah satunya dia relawannya BAZNAS. Terus saya hanya dimintai berkas-berkas saja. Kan ada tawaran untuk bantuan rombongan dari pusat Jakarta. Disitu aja saya sendiri ndak punya pengalaman ke ayam kentucky, ditawari dan kondisi saya sendiri pengangguran kena PHK akibatnya COVID kemarin itu yang pengurangan pegawai dulu itu. Saya kena pengurangan besar-besaran itu. Jadi setelah tau ini, saya

ngerasa ndak bisa terus-terusan nganggur apalagi kebutuhan anak juga banyak, jadi saya memutuskan untuk ikut program ini.”

Selanjutnya pemaparan yang diberikan oleh Ibu Ita Julaikha selaku relawan pendamping, yaitu:⁷⁶

“... Programnya ini jualan ayam ya mbak, jadi BAZNAS ngasih dana ya kisaran untuk modal sama alat-alat kerja, sampe pelatihannya juga sudah diurus sama BAZNAS. Saya tinggal ngawasi setiap hari hari, terus untuk laporan biasanya satu bulan sekali di akhir bulan. Ini juga sudah di akhir bulan, jadi saya sudah siap-siap ngerekap laporan nanti buat disampaikan ke pusat. Ya kalo menurut saya pribadi, liat orang-orang yang kerja njalanin jual ayamnya ini, termasuk praktis ya mbak. Soalnya kan modal sama apa-apa sudah, mustahik sudah tinggal jalan gitu ya mbak. Kalo ada masalah apa gitu, ya nanti juga ndak disuruh cari solusi maksudnya ndak suruh ngurusi sendiri, soalnya ada relawan pendamping itu tadi.”

Kemudian indikator yang selanjutnya terkait ketepatan sasaran yang mana meliputi penilaian apakah dalam sasaran pada program Zchicken ini telah mengacu pada pihak-pihak yang tepat sesuai dengan tujuan utama program, yang dalam hal ini dijelaskan oleh Saudari Danita bahwa:⁷⁷

“... Yang paling penting itu harus masuk kriteria mustahik itu tadi. Karena kan bantuan dari BAZNAS. Kemudian mustahiknya ya delapan asnaf itu, termasuk itu. Kemudian dia pendapatannya harus di bawah empat juta, kayak gitu. Itu yang secara umum yang harus dipenuhi kayak gitu, nah untuk yang lain-lain juga sama sih. Kemudian yang diutamakan juga harus minimal pernah punya pengalaman untuk masak ayam goreng, atau enggak usaha ayam goreng kayak gitu. Jadi ya kita kan maksudnya tidak susah gitu ya untuk melatih orang-orang yang sudah punya kemampuan atau punya basic sebelumnya, dan itu tuh kriterianya. Nah setelah pengajuan dari sini selesai, jawa timur kabupaten kota, kita sampaikan ke pusat itu. Terus kalau misalkan dari pusat sudah acc mungkin ada yang dicek dek. Kek misalkan, loh ini bener ya? Maksudnya pendapatannya emang ada ya pendapatan satu

⁷⁶ Wawancara pribadi Ibu Ita Julaikha selaku relawan pendamping, Kamis 25 Januari 2024.

⁷⁷ Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), Kamis 25 Januari 2024.

juta misalkan kayak gitu. Bener ya, maksudnya dikonfirmasi ulang aja kayak gitu sih. Terus yang ini KTP-nya kurang, atau mungkin KK-nya itu nggak ada atau kayak gimana gitu. Nah itu perlu dilengkapi dan lain-lain gitu sih. Nah yang pasti mereka itu kalau misalkan dari kabupaten kota provinsi itu sudah acc ya, maksudnya sudah pasti bisa memastikan bahwa yang bersangkutan layak terus yang bisa menjalankan programnya juga, boleh gitu ...”

Bapak Zakariya selaku salah mustahik yang mengikuti program Zchicken memaparkan bahwa:⁷⁸

“... Waktu ada PHK pengurangan besar-besaran itu saya susah mbak. Apalagi selama pandemi kita kan ndak boleh kemana-mana, isolasi mandiri, jadinya mau cari kerjaan sampingan buat sehari-hari itu juga susah. Waktu isolasi mandiri, pikiran saya kan ndak mungkin pengangguran terus, ini covid belum pasti sampe kapan, ya waktu itu ya saya mikirnya pusing kerja apa. Terus saya tau BAZNAS mengeluarkan program ini, saya dikasih tau suruh ikut, terus keterima ikut pelatihan ya udah terus sampe sekarang. Tapi kerjaan sampingan ya tetep saya terima, saya sendiri kan sebagai tukang listrik memang aslinya. Andai kata ada kerjaan listrik ya tetep saya kerjakan, seng penting orangnya mau saya tawari jamnya setelah jualan ya laksanakan, kalau orangnya ndak mau kita ndak maksa. Kalau jualan sih pasti setiap hari saya jualan, mulai habis subuh ya paling sampe siang dhuhur.”

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu. Namun dalam program Zchicken sendiri sebenarnya tidak memiliki periode khusus dalam pelaksanaannya serta tidak ada target waktu khusus bagi para mustahik yang mengikuti program tersebut. Akan tetapi kebijakan yang diberikan oleh BAZNAS Pusat menaruh harapan dimana mustahik yang mengikuti program ini bisa mandiri secara perekonomian selama mereka telah mengikuti dan mendapatkan skill untuk memulai sebuah usaha. Jadi ketika mereka telah siap

⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Rabu 24 Januari 2024.

secara keseluruhan termasuk dana yang dikumpulkannya, maka tidak dipermasalahkan ketika mustahik seluruh barang serta apa-apa saja yang dipinjamkan oleh BAZNAS untuk menjalankan program Zchicken dan kemudian membuka usahanya sendiri. Jika bisa terus melanjutkan, maka lebih baik lagi jika mereka bisa mengembangkan Zchicken menjadi semi waralaba atau dalam ruang lingkup yang lebih kecilnya mereka bisa menjadi juragan dan mengajarkan kembali apa yang sudah mereka pelajari selama menjalankan program Zchicken tersebut.

Saudari Danita memberikan pemaparannya:⁷⁹

“... Sebenarnya kalo untuk target itu ya target dari mustahiknya itu sendiri itu minimal mereka bisa cukup gitu. Jadi kalo misalkan nominal itu belum ada, tapi kita push mereka untuk ya minimal udah bagus itu dua sampe tiga pack satu hari wes bagus, atau enggak dua puluh itu udah bagus. Atau enggak minimal sepuluh wes jalan, kayak gitu. Yang penting mereka konsisten untuk melaksanakan program Zchicken itu, atau enggak untuk menjalankan usahanya lah. Itu kan sudah, bukan diberikan sih tapi sementara memang dipinjamkan kayak gitu. Akadnya kan memang meminjam, kalo memang tidak sanggup bisa dikembalikan gitu. Jadi bukan hak milik kayak gitu. Jadi setelah program jalan, atau enggak ya program terus jalan ya, mudah-mudahan maksudnya sampai mereka sukses sampai jadi juragan juga ya mereka tetep komunikasi, atau kita tetep harus terus berkomunikasi gitu untuk berhasilnya program itu, suksesnya program kayak gitu.”

Berdasarkan keterangan di atas, program Zchicken ini memberikan peluang pada mustahik untuk berproses dengan tenang tanpa harus merasa dikejar oleh target yang ditentukan oleh BAZNAS. Sehingga jika melihat pada proses pelaksanaannya sehari-hari, menimbang ketika para mustahik bisa

⁷⁹ Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), Kamis 25 Januari 2024.

konsisten dengan apa yang dijalankannya, maka BAZNAS juga akan terus memberikan support dalam program Zchicken ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Zakariya terkait rencana untuk kedepan bahwasannya:⁸⁰

“... Insyaallah masih tetep ini mbak, selama belum ada kerjaan yang lebih baik lagi. Tapi tetep kerjaan sampingan ya tetep saya terima, saya sendiri kan sebagai tukang listrik memang aslinya. Andai kata ada kerjaan listrik ya tetep saya kerjakan, terus kalau jualan sih pasti setiap hari saya jualan, mulai habis subuh ya paling sampe siang dhuhur. Soalnya saya juga sudah banyak pelanggan yang kenal sama produk dari Zchicken ini, ya kan sayang kalo banyak yang nyariin karena saya berhenti. Mungkin kalo saya ada kesempatan lebih banyak dan ini jualan nya lancar, semoga bisa berkembang lebih dari kulakan tujuh puluh sampai delapan puluh kilo, sampe sejauh mana saya bisa jalannya mbak.”

Untuk indikator yang keempat adalah indikator tercapainya tujuan. Dari sini, BAZNAS Pusat telah menetapkan tujuan utama mereka ketika mencanakan program ini untuk dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa tujuan yang menjadi fokus utama dalam program ini, yaitu pemerataan dana ZIS serta mengurangi angka kemiskinan di mulai dari pemberdayaan zakat untuk mustahik yang berhak menerima.

Berdasarkan tujuan tersebut, Saudari Danita menerangkan bahwa:⁸¹

“... Kalo ditanya apakah program ini sudah mencapai tujuannya? Mungkin butuh perjalanan yang lebih jauh lagi lah istilahnya. Istilahnya mereka para mustahik ini baru merintis, baru memperdalam adaptasi sama program Zchicken ini, jadi kami juga sedang memantau kelanjutannya sampai saat ini. Mungkin kamu bisa cek di youtubenanya itu, ada dua mustahik yang diwawancarai ibuk yuliana sama pak zakariya. Mereka ini memiliki omset paling tinggi gitu. Ini juga pengajuan awal maksudnya mereka itu mustahik yang paling awal gitu.”

⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Rabu 24 Januari 2024.

⁸¹ Wawancara pribadi dengan Danita Astri (Staff Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur), Rabu 24 Januari 2024.

Itu sampe sekarang bertahan satu sampai dua tahun gitu. Omsetnya itu bisa sampe sebelas tujuh belas juta.”

Penulis juga mendengarkan pemaparan langsung dari Bapak Zakariya selaku mustahik yang mendaftar untuk mengikuti program Zchicken ini pada kloter pertama. Perkembangan yang dirasakan secara langsung dijelaskan bahwasannya:⁸²

“Jadi mulai awal sampai setengah tahun, ndak ketemu hasilnya. Bathi atau endak, ndak tahu. Seng penting setiap ada uang kita bisa kulakan lebih. Jadi kita nambah cicil bahan terus saya. Nambah bahan, asal mulanya sepuluh kilo, nambah dua kilo kulak lagi nambah terus nambah. Sampe sekarang saya kulakan, wes saya standar setiap satu minggu kulakan tujuh puluh kilo delapan puluh kilo. Lama-lama akhirnya punya freezer, satu minggu sekali saya kulakan. Alhamdulillah bahan nambah, dari beras asal mulanya kita masak satu kilo sekarang beli bisa dua sak tiga sak. Ya memang keuntungannya uang itu ke bahan saya. Larinya ke bahan semua. Saya nambah bahan nambah bahan terus. Jadi kayak gitu.”

Untuk indikator yang terakhir adalah perubahan nyata yang timbul setelah melaksanakan program Zchicken ini baik dari sudut pandang mustahik maupun dari sudut pandang BAZNAS sebagai lembaga amil yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan program tersebut. Saudari Danita memaparkan:

“... dari aku sebagai amil ya dek, dari baznasnya juga kan? Benefitnya itu yang pertama, karena brandingnya ini cakep ya dek ya, maksudnya kalo dibandingkan dari yang lainnya gitu, nah ini program yang paling, bukan paling bagus juga sih, tapi paling menarik untuk dikenalkan ke masyarakat gitu. Karena kan tujuannya itu tadi, bukan untuk mengentaskan kemiskinan si mustahik aja, barangkali dari mereka itu juga mau mendonasikan uangnya, entah itu kembalian atau memang dia ingin donasi ke BAZNAS sendiri gitu. Terus kalo dari BAZNAS, ya itu si jangka panjangnya emang ya kita harus membranding program itu bukan secara hard selling kayak gitu.”

⁸² Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken), Kamis 25 Januari 2024.

Sedangkan berdasarkan pemaparan dari Bapak Zakariya terkait perubahan nyata yang dirasakannya setelah mengikuti dan menjalankan program Zchicken sampai saat ini.⁸³

“Alhamdulillah mencukupi lah, untuk kebutuhan sehari-hari, pondok, kan putra saya dua yang satu di pondok satunya masih kecil. Namanya anak itu kan setiap hari minta jajan minta ini, wes uangnya tinggal tarik gitu moro ndak mikir. Yah itulah salah satu kelebihan, kita ndak kesulitan dari segi yang kebutuhan sehari-hari lah. Tapi memang kalo dilihat kesini, dulu saya ndak ada pengalaman jual ayam bahkan dulu saya sama istri juga ndak bisa masak nasi itu tadi, karena jadi keharusan, saya sama istri juga mau ndak mau akhirnya belajar buat jualan itu.”

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Zchicken adalah sebuah nama program pendistribusian serta pendayaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan tipe produktif kreatif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Salah satu program dimana tujuan yang hendak dicapai adalah mengurangi angka kemiskinan yang dimulai dari ruang lingkup mustahik atau delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat.

Salah satu keistimewaan dari program ini adalah BAZNAS dengan segenap hati memberikan bantuan dari tingkat nol sejak mustahik hendak menjalankan usaha Zchicken, menyediakan pelatihan skill mengoperasikan usaha dan memproduksi ayam yang akan diperdagangkan, memberikan modal secara keseluruhan sehingga mustahik hanya perlu memberikan komitmen serta konsistensinya dalam mengikuti program ini. Karena sifat dari program ini

⁸³ Wawancara pribadi dengan Bapak Zakariya (Mitra program Zchicken).

adalah bantuan bagi mustahik, maka mustahik sendiri tidak harus merasa duduk di bawah tekanan saat menjalankan program ini.

a) Tahap Perencanaan Program Zchicken

Pada tahap awal, pihak BAZNAS Pusat melakukan sosialisasi program Zchicken kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan memberikan rincian proposal yang telah disiapkan secara terperinci. Kemudian BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengambil bagian untuk melanjutkan sosialisasi program kepada BAZNAS Kabupaten/Kota. Setelah mengumpulkan daftar rekomendasi berdasarkan BAZNAS Kabupaten/Kota yang hendak bergabung, disini menjadi sebuah tugas bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk melakukan survei kondisi mustahik yang hendak didaftarkan. Sebagaimana ketetapan yang disampaikan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, terdapat pertimbangan pada poin b yang menyatakan *“bahwa dalam pengelolaan zakat banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya”*. Kemudian isi yang merujuk pada

kewajiban amil zakat dijelaskan pada ketetapan dalam poin 3 yang berisi:⁸⁴

Amil zakat memiliki tugas:

- a. *Pendirikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;*

⁸⁴ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, (Jakarta: Maret 2011).

- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan*
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara besar dan benar, dan termasuk pelaporan.*

Jika berdasarkan fatwa tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban mutlak sebagai lembaga amil zakat untuk menentukan sasaran mustahik penerima bantuan dana ZIS, termasuk di dalam program Zchicken ini dengan melaksanakan survei lapangan secara terperinci. Jadi mustahik tidak hanya memberikan dokumen persyaratannya saja, namun BAZNAS Provinsi Jawa Timur akan melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi dengan berpedoman pada dokumen yang telah diserahkan. Seperti kondisi perekonomian, slip gaji mustahik, kondisi rumah, jumlah anggota keluarga serta gaji per bulan yang diperoleh (jika mustahik memiliki pekerjaan). BAZNAS Provinsi Jawa Timur Setelah survey dilakukan, BAZNAS Provinsi Jawa Timur kemudian dapat melakukan pelaporan rekomendasi mustahik yang akan mengikuti program Zchicken sesuai dengan kriteria mustahik yang menjadi sasaran utama dalam program tersebut.

Berkaitan dengan sasaran program Zchicken ini, intervensi seleksi mustahik yang dilakukan berdasarkan rekomendasi mustahik dari pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur, hingga kepada tahap uji kepastian terhadap kriteria mustahik yang hendak dituju selama perencanaan program Zchicken. Penilaian kriteria mustahik dalam program Zchicken ini, jika dari sudut pandang taraf perekonomian dari mustahik, juga turut berpedoman pada Keputusan Menteri Nomor 262/HUK/2022 perubahan atas Keputusan Menteri

Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dalam keputusan menteri tersebut telah dijelaskan secara mendetail terkait poin-poin penting yang dapat menjadi pertimbangan sehingga penyaluran dana pemerintah hingga pemberdayaan dana ZIS agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, terdapat aturan lain termaktub dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan pada ketentuan hukum poin kedua yang berbunyi:⁸⁵

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.*
2. *Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat.*
3. *Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.*

Persoalan sasaran mustahik yang berhak mengikuti program pendayagunaan zakat berupa *Zchicken* ini juga disesuaikan dengan peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya terletak pada pembahasan dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa:

- 1) *Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*
- 2) *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.*

⁸⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan (Jakarta; Maret 2011).

- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur dengan peraturan menteri.*

Sebagai program dengan tipe produktif kreatif yang dikemas dalam program usaha mikro, tentunya membutuhkan sedikit waktu agar hasil dari penjualan produk dari program Zchicken ini bisa terlihat. Sebab selain memperdagangkan produk Zchicken, seorang pedagang pasti membutuhkan waktu untuk mengenalkan produknya kepada para konsumen. Hingga sampai kepada perolehan pelanggan tetap atau yang telah membuktikan review baik setelah melakukan pembelian produk Zchicken. Maka dari itu, BAZNAS Provinsi Jawa Timur memperhatikan proses tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan mana mustahik yang lebih membutuhkan bantuan dana ZIS secara konsumtif maupun produktif.

Maka berdasarkan hal tersebut, sokongan bantuan berupa program Zchicken ini selain diperuntukkan kepada para mustahik yang memiliki ekonomi lemah, program ini juga memberikan prioritas kepada mereka yang

telah bergerak dalam bidang penjualan ayam goreng, atau mereka yang memiliki passion di dalam hal bisnis atau usaha kuliner. BAZNAS memberikan

prioritas tersebut guna untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan peluang keberhasilan program hingga ke taraf yang efektif untuk dijalankan

dalam jangka waktu lama. Namun terlepas dari sebelumnya memiliki pengalaman dalam bidang tersebut atau tidak, semangat tiap individu mustahik

bisa berbeda tergantung dari bagaimana kondisi serta faktor-faktor lain yang turut menjadi pengaruh.

Beberapa mustahik yang telah melakukan wawancara dengan peneliti pun saling memberikan keterangan bahwa mereka belum pernah menginjakkan kaki pada usaha penjualan ayam sebelumnya. Meskipun beberapa dari mustahik yang tidak memiliki pengalaman kerja dalam bidang tersebut kurang sesuai dengan sasaran mustahik yang hendak dicapai oleh BAZNAS, namun beberapa mustahik ini telah memberikan bukti terhadap konsistensi tinggi mereka selama melaksanakan program sehingga hingga meningkatkan omset penjualan dengan hasil yang tinggi.

Terkait pelaksanaan setelah menentukan sasaran mustahik dengan baik, kemudian dirangkai dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan produk Zchicken yang didampingi oleh pelatih dari BAZNAS Pusat dengan membuat kelompok mustahik dengan yang tiap kelompoknya terdiri dari beberapa orang dengan pengalaman dalam bidang penjualan ayam krispi. Penempatan para peserta yang memiliki pengalaman dalam tiap kelompok mustahik adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kesamaan kualitas rasa dari produk

Zchicken. Sehingga mereka yang belum mahir atau mengalami kesulitan selama pelatihan, para peserta dengan pengalaman tersebut dapat memberikan bantuan hingga mereka bisa memperoleh hasil dan kualitas rasa yang ditentukan.

b) Tahap Pelaksanaan Program Zchicken

Setelah menyelesaikan proses pelatihan intens, kemudian BAZNAS Provinsi Jawa Timur akan memberikan alat kerja serta penjelasan mendetail terkait cara memperoleh bahan-bahan untuk membuat produk Zchicken sesuai

dengan kelompok masing-masing. Untuk bagian pasokan bahan, BAZNAS Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan produk dengan merek "Dcolonel" yang dalam hal ini akan bertindak sebagai *supplier* penyedia ayam marinasi, saos, *packaging* dan lain-lain.

BAZNAS tidak hanya sekedar bekerja sama dengan *supplier* saja, sistem kerja sama dalam program ini semakin diperlengkap dengan BAZNAS dan pihak *supplier* bekerja sama dalam membuat unit distribusi milik mustahik (mitra Zchicken) yang kemudian disebut dengan *stock point* (SP). SP inilah yang akan memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku dengan kuota minimum 30 mitra Zchicken. Meskipun terkait kerja sama melalui program Zchicken, namun SP bisa bertindak secara mandiri dengan menjual bahan baku frozen pada konsumen selain mitra Zchicken, sehingga tidak terbatas hanya pada program Zchicken saja. Selain itu terdapat koperasi khusus yang dijadikan sebagai rumah besar untuk menjalankan setiap proses bisnis usaha Zchicken. Jadi koperasi tersebut juga dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya pelatihan bagi kelompok mitra Zchicken. Koperasi ini juga hadir sebagai bentuk atau wadah kemandirian program secara berkelanjutan.

c) Tahap Pengawasan Program Zchicken

Sebagai bentuk pengawasan selama menjalankan program Zchicken, Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan seorang pendamping yang juga memiliki pengalaman dalam bidang usaha penjualan ayam krispi, disebut dengan relawan pendamping yang setiap harinya melakukan pemantauan pada kelompok mustahik di wilayah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pelaporan secara rutin dilaksanakan tiap akhir bulan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur kemudian disampaikan pada pusat.

Dalam program ini, posisi relawan pendamping yang mana diperuntukkan melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap mustahik menjadi bentuk peran serta masyarakat dalam Pasal 35 ayat 3) UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwasannya:

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan*
- b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.*

Jika dilakukan analisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat produktif dalam bentuk program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini telah sesuai dengan tujuan dari pengelolaan zakat yang dirumuskan dalam Pasal 3 yang bunyinya:

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan*
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*

Selain itu, pelaporan secara rutin dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada BAZNAS Pusat terkait progres yang dijalankan oleh mustahik terhadap program Zchicken ini juga telah ditetapkan melalui isi pengaturan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 poin 2) yang berbunyi: “BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Sebagai program pemberdayaan dana ZIS berjenis produktif kreatif yang mana bertujuan sebagai pendayagunaan jangka panjang, manajemen pengelolaan program Zchicken ini sudah memenuhi segala aspek yang mengarah pada perwujudan tujuan tersebut.

Tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional memberdayakan dana ZIS sebagai program produktif berupa Zchicken ini tidak lain agar mustahik bisa merasakan sendiri bagaimana tangannya dapat membuka peluang untuk kehidupan ekonominya yang lebih baik dan stabil. Namun tidak kurang dari itu, mustahik yang merasa kesulitan atau merasa tidak sanggup untuk melanjutkan programnya pun tidak akan dimintai ganti rugi dan hanya diminta untuk mengembalikan persediaan alat kerja yang dipinjamkan kepada BAZNAS, semisal usaha yang dijalankan tidak membawa hasil yang baik.

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal program ini dibuat,

Badan Amil Zakat Nasional ingin memberdayakan dana ZIS dengan sebaik dan seefektif mungkin. Kesejahteraan mustahik diutamakan, namun tidak menutup

kemungkinan hal tersebut malah menjadi sebuah beban karena mustahik merasa nanti harus bertanggung jawab ketika usahanya tidak membuahkan

hasil. Maka untuk mengantisipasi segala keluhan yang mungkin tidak bisa disampaikan langsung pada pihak BAZNAS, dalam hal ini ditunjuklah seorang

relawan pendamping yang bisa menyalurkan kritik atau saran apapun dari pihak mustahik yang kemudian akan disampaikan pada BAZNAS secara rutin.

Sebagai salah satu BAZNAS Kabupaten/Kota yang ikut serta andil dalam program Zchicken ini, BAZNAS Provinsi Jawa Timur turut mengupayakan agar program yang sejatinya berupa *soft selling* terhadap pelanggan yang membeli produk Zchicken, sehingga BAZNAS Provinsi Jawa Timur ingin mensyiarkan makna tersirat di balik usaha ayam Zchicken yang secara tidak langsung menebarkan berkah di balik manfaat dana ZIS tersebut. Strategi tersebut menjadikan BAZNAS Provinsi Jawa Timur semakin dipercaya sebab telah berhasil mengelola sebuah program yang tidak hanya bergerak dan memberikan manfaat bagi satu pihak saja, namun dari sudut pandang mustahik yang menjalankan program tersebut, pelanggan yang disugahi rasa produk yang berkualitas baik, serta dari sudut pandang BAZNAS sendiri yang semakin mendapatkan kepercayaan dari muzakki serta pihak-pihak lainnya.

2. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Selama pelaksanaan program berlangsung, peneliti juga turut melakukan analisa secara menyeluruh terhadap hambatan serta kendala yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Jika ditelusuri sejak proses perencanaan program hingga sampai pada tahap pengawasan di lapangan, peneliti menggaris bawahi beberapa kendala yang terjadi dalam program Zchicken ini.

Untuk permasalahan dari sudut pandang eksternal yakni mitra Zchicken atau pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Salah satunya terdapat

komplain atau lebih kepada keluhan dari pihak mitra Zchicken (mustahik) terkait mahalnya bahan-bahan baku yang telah ditentukan oleh pihak BAZNAS sehingga secara teknis mereka masih kesulitan untuk menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung karena mensuplai bahan membutuhkan harga yang lebih mahal daripada yang dijual di pasaran. Kemudian terkait selisih harga dari bahan baku utama seperti ayam, tepung serta bumbu, mitra Zchicken tidak mengeluhkannya lebih jauh karena bahan baku yang dibeli langsung pada SP memang memiliki kualitas yang lebih baik pula sehingga kualitas rasa dari produk Zchicken sangat dipengaruhi oleh bahan baku utama tersebut. Namun untuk beberapa bahan yang sekiranya tidak terlalu mempengaruhi cita rasa produk, seperti halnya pemilihan merek saus, *paper rice*, *paper box* atau bahkan untuk merk minyak goreng yang digunakan, dinegosiasikan kembali bersama dengan pihak penanggung jawab program Zchicken.

Persoalan harga bahan baku ini tidak bisa dianggap sepele karena akan memunculkan masalah lain seperti penyelewengan dana untuk membeli suplai bahan baku dengan harga yang lebih murah. Selain itu, jika mitra Zchicken telah berada di kondisi terdesak karena dana untuk memasok barang menjadi minus, tidak menutup kemungkinan akhirnya mitra Zchicken yang berada di bawah tekanan tersebut malah berpikir untuk berhutang agar dapat membeli suplai barang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh BAZNAS.

Jika permasalahannya telah sampai pada tahap itu, maka program ini menjadi bertentangan dari aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tepatnya ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan urgensi pengelolaan

zakat adalah untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi permasalahan tersebut akhirnya dapat ditangani dengan baik karena BAZNAS bersedia menjadi terbuka terhadap segala permasalahan yang terjadi hingga proses negosiasi pun dapat memuaskan semua pihak. Di sisi lain, mitra Zchicken bisa memmanage dana dengan lebih baik, namun kualitas rasa dari produk Zchicken tetap bisa dipertahankan sebagaimana yang diinginkan.

Secara garis besar dari perspektif internal BAZNAS serta pihak-pihak yang turut bertanggung jawab serta mengambil peran dalam mensukseskan pelaksanaan program Zchicken ini dapat bersinergi dengan baik sehingga permasalahan yang muncul selalu dapat diatasi dengan baik. Selain berkaca pada rangkaian proses persiapan program hingga pelaksanaan, BAZNAS mendapat bantuan dari relawan pendamping untuk mengusulkan penyelesaian masalah serta BAZNAS Pusat sebagai pemberi solusi serta pihak yang dapat diajak berdiskusi jika terjadi permasalahan. Sama halnya dengan permasalahan

SP yang kurang amanah, pihak pengelola program Zchicken akan saling berdiskusi dengan pihak *brand supplier* untuk membentuk *stock point* (SP) yang baru sehingga tidak terjadi masalah yang sama.

3. Analisis Efektivitas Program Zchicken Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Secara garis besar, jika dipetakan maka terdapat dua tipe pendistribusian dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Pendistribusian pertama menggunakan tipe konsumtif dan yang kedua

adalah tipe produktif. Dalam ruang lingkup pendistribusian pertama yakni tipe konsumtif, BAZNAS Provinsi Jawa Timur menyediakan wadah melalui program Jawa Timur Cerdas meliputi Program SKSS BAZNAS (1 keluarga 1 sarjana), beasiswa SMA/SMK/MA, bantuan biaya pendidikan SD dan SMP, serta BIMBEL Yatim-Dhuafa. Kemudian di dalam program Jawa Timur Sehat juga terdapat program dengan pendistribusian konsumtif seperti Klinik Gratis Dhuafa, Rumah Sehat BAZNAS, bantuan biaya berobat, Ambulance Gratis Dhuafa. Dalam program Jawa Timur Peduli terdapat tim siaga bencana, POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal), serta santunan fakir.

Selain program-program pokok tersebut, masih banyak lagi pendistribusian bersifat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah program Jumat Berkah yang mana program tersebut bekerja sama dengan sebuah program pendistribusian yang bertipe produktif. Program tersebut adalah program Zchicken.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa program Zchicken ini merupakan program pendayagunaan zakat pertama bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang kuliner atau membuat sebuah produk yang memiliki nilai jual kembali. Dalam program ini, mustahik yang telah melakukan seleksi dan dinilai berhak mengikuti program ini akan menjalankan usaha penjualan ayam krispi dengan label Zchicken. Sesuai dengan tipe pendistribusiannya, program Zchicken ini memiliki serangkaian alur seperti seleksi mustahik, pelatihan bagi mustahik yang terpilih, pembagian modal

usaha baik berupa alat maupun stock ayam yang hendak di jual, baru kemudian mustahik menjalankannya di lapangan.

Setelah rangkaian programnya terlaksana, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur tentunya tidak akan langsung lepas tangan begitu saja dari mustahik. Karena setiap harinya relawan pendamping yang diutus oleh BAZNAS Pusat akan melaporkan hasil pemantauan kelompok mustahik selama satu bulan. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Timur tetap memberikan support dalam hal penjualan dengan menjadikan produk Zchicken sebagai salah satu menu yang akan dibagikan dalam program Jumat Berkah. Setiap mustahik akan diberi kesempatan yang sama, sehingga tidak ada yang merasa tersisih atau merasa tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembahasan ini, dipaparkan secara mendetail terkait sejauh apa efektivitas program Zchicken setelah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur merujuk kembali pada makna sejati dari efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo dalam Ni Wayan Budiani, bahwa efektivitas merupakan sebuah kondisi atau situasi yang terjadi sesuai dengan keinginan atau kehendak. Maka ini berkaitan dengan bagaimana program Zchicken ini akan dinilai efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya yaitu pemerataan dana ZIS dan upaya mengurangi kemiskinan.⁸⁶

⁸⁶ Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial: INPUT, Volume 2 no. 1, 52.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan memaparkan hasil analisa tingkat efektivitas program Zchicken, sebagai salah satu bentuk program yang bisa menyokong fenomena kemiskinan melalui pemerataan dana ZIS. Untuk mengukur semua itu, peneliti menggunakan lima indikator pengukur yang dicetuskan oleh Sutrisno, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

1. Pemahaman Program

Dalam indikator pemahaman program disini meliputi seberapa jauh pemahaman pihak-pihak yang terlibat terhadap program yang sedang dijalankan. Hal yang menjadi tolak ukur adalah sejauh apa pemahaman makna dari program yang dijalankan, esensi dan tujuan utama program tersebut dijalankan. Selain itu dalam tahap ini, BAZNAS akan dinilai apakah telah melakukan sosialisasi secara mendetail terkait program Zchicken yang hendak dijalankan. Sehingga jika ditemukan *miss conclusion* pada salah satu pihak, hal ini juga dapat mempengaruhi efektivitas program Zchicken ini.

Dengan maksud untuk menilai tingkat efektivitas dari program Zchicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dimana menyesuaikan antara pemaparan yang diberikan oleh Saudari Danita selaku penanggung jawab program Zchicken dari pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zakariya selaku penerima atau mustahik terpilih yang menjalankan program Zchicken.

⁸⁷ Kartius, Herman dan Purnomo, *Efektivitas Pendistribusian Zakat*, 432.

Secara garis besar, ketiga keterangan dari pihak tersebut menyebutkan makna program Zchicken secara teknis yang menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk bantuan dari BAZNAS terhadap mustahik yang membutuhkan atau yang berhak menerima bantuan, berupa training kerja menjalankan usaha mikro ayam *franchise*, pemberian modal alat kerja, serta pendampingan dalam menjalankan program Zchicken.

Dalam tahap ini, BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah berhasil menetapkan esensi sejati di balik pembentukan atau pelaksanaan program Zchicken yang sejatinya merupakan bantuan yang tidak membebani mustahik yang menerima program tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan, pihak BAZNAS khususnya penanggung jawab program dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan tujuan pendampingan bagi mustahik yang berkomitmen dalam menjalankan program ini hingga ke arah mereka bisa secara mandiri berdiri sendiri terkait urusan perekonomian mustahik.

Pada intinya, baik antara makna yang diberikan oleh BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur hingga sampai pada pemahaman mustahik, sudah sesuai dengan esensi sejati yang diinginkan, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam program dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

2. Ketepatan Waktu

Terkait indikator ketepatan waktu disini, ditemukan bahwa program Zchicken ini tidak mematok atau menetapkan periode khusus

dalam memulai pelaksanaan program serta target tertentu terhadap hasil dari mustahik melaksanakan program Zchicken di lapangan. Namun Saudari Danita selaku penanggung jawab program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan keterangannya terkait harapan yang ingin dicapai oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat mengawasi serta mendampingi program Zchicken ini adalah saat mustahik yang menerima program ini bisa bergerak secara mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, jika mustahik telah berhasil alih menjadi juragan setelah mampu mengelola penjualan Zchicken dengan baik. Sebaliknya, jika terdapat mustahik yang merasa kesulitan untuk melanjutkan program ini, maka mereka diperkenankan untuk mengembalikan alat kerja yang dipinjamkan oleh BAZNAS dalam rangka memenuhi pelaksanaan program Zchicken ini.

Berdasarkan hal tersebut, meski tidak memiliki target yang

signifikan terkait berapa lama BAZNAS akan mendampingi mustahik berproses dalam program Zchicken ini, namun sejatinya sejak mereka

(para mustahik) mulai menerima dan menjalankan program ini, mereka sudah mendapat jatah yang seharusnya mereka dapatkan dari dana ZIS.

Kalau pun jatah atau dana ZIS tersebut tidak dapat terkelola sesuai dengan harapan, setidaknya mustahik tidak akan mendapat kesengsaraan hanya dengan mengembalikannya kembali pada BAZNAS. Sebab selalu ada

pembagian atau pendayagunaan dana ZIS dengan bentuk lainnya di kesempatan yang akan datang.

3. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yang dimaksud disini berkaitan dengan ketepatan Badan Amil Zakat Nasional dalam menyeleksi atau menentukan kriteria peserta atau mustahik yang akan menerima bantuan berupa program Zchicken ini. Sehingga

Dalam rangka menganalisa indikator ketepatan sasaran pada program Zchicken ini, peneliti mengadakan wawancara mendalam kepada tiga pihak yang dapat mewakili peran-peran penting yang akan mempengaruhi perkembangan program Zchicken ini. Hasil dari wawancara kepada Saudari Danita Astri selaku penanggung jawab program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, kemudian kepada Ibu Ita Julaikha yang mengambil peran sebagai relawan pendamping dalam pelaksanaan program Zchicken, serta wawancara bersama Bapak Zakariya sebagai salah satu mustahik yang menerima serta menjalankan program Zchicken ini.

Berdasarkan data wawancara yang telah disajikan, antara pemaparan kriteria umum yang disampaikan oleh Saudari Danita dengan salah satu mustahik yang menerima program Zchicken ini, yaitu Bapak Zakariya, dimana dinyatakan bahwa kriteria yang diutamakan bagi peserta yang hendak menjalankan program Zchicken ini meliputi mustahik yang telah memiliki pengalaman dalam bisnis atau usaha penjualan ayam

goreng. Namun sebagai orang yang belum pernah berbisnis dalam bidang kuliner, Bapak Zakariya tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program tersebut.

Meskipun ditemukan satu *sample* mustahik penerima program yang tidak memiliki kriteria yang diinginkan seperti Bapak Zakariya ini, namun sejatinya secara garis besar Bapak Zakariya tetap memenuhi kriteria lain dimana Bapak Zakariya termasuk salah satu karyawan yang kehilangan pekerjaan atau PHK terdampak pandemi COVID-19 yang kala itu menjadi keresahan serta tidak ada yang dapat memprediksi kelanjutan dari masa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sebagai kepala keluarga dimana istri dan kedua anaknya perlu memenuhi kebutuhannya, maka setelah melalui seluruh proses seleksi panjang oleh BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur, akhirnya Bapak Zakariya terpilih sebagai salah satu mustahik yang menerima bantuan modal kerja tersebut.

Pada intinya jika berdasarkan indikator ketepatan sasaran ini,

BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya melaksanakan proses seleksi peserta atau mustahik yang hendak menerima program Zchicken sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Selain itu, berdasarkan keterangan langsung dari Bapak Zakariya yang menjadi salah satu peserta yang terpilih, beliau akhirnya bisa merasakan manfaat dari program Zchicken berkat konsistensi kerjanya yang tinggi serta support yang diberikan oleh BAZNAS terhadap segala kondisi yang dihadapi oleh para mustahik.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator ini mencakup seberapa jauh antara hasil yang sudah dicapai saat ini dengan tujuan awal yang ditentukan selama merencanakan program tersebut. Tujuan atau *goals* yang telah ditentukan di awal, akan menjadi penyokong utama dibalik kesuksesan perjalanan sebuah program. Selain memiliki arah yang jelas, namun dengan berharap dapat segera merasakan manfaat dibaliknya, semua pihak akan semakin berusaha keras dalam mencapai segala tujuan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti melakukan analisa menggunakan indikator tersebut dalam rangka ingin mengetahui apakah program ini telah berjalan secara efektif sehingga bisa menjadi salah satu perantara dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu tujuan utama yang hendak dicapai dalam program Zchicken oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur adalah

kemandirian mustahik khususnya dalam bidang perekonomian. Sebab tidak semua mustahik memiliki semangat yang sama kuatnya dalam rangka turut mengupayakan tercapainya tujuan tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang barangkali bukan pengalamannya dalam bidang tersebut sehingga cenderung pesimis dengan semangat yang terus turun karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu mustahik yang mengikuti program Zchicken ini sejak program launching

para awal *season*, Bapak Zakariya bisa dikategorikan sebagai salah satu mustahik yang memiliki konsistensi dan semangat yang tinggi dalam menjalankan program Zchicken hingga berhasil meraih omset yang sangat tinggi. Namun dibalik itu semua, jika dikaitkan dengan kemandirian mustahik, Bapak Zakariya masih merasa perlu pengalaman yang lebih panjang lagi hingga beliau mengetahui lebih banyak potensi yang bisa diketahuinya selama menjalankan program Zchicken tersebut.

Selain tujuan kemandirian mustahik, terdapat tujuan pemerataan dana ZIS agar semua dapat merasakan manfaat dari dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam bentuk program Zchicken ini. Hal ini terwujud ketika program Zchicken ini dijalankan oleh mustahik. Jadi selain mustahik yang menjalankan program ini, pelanggan yang membeli produk juga bisa mendapatkan berkah karena turut mengambil dari dana zakat, infaq dan sedekah yang nanti akan terus berputar dalam mensejahterakan mustahik. Sehingga hanya dengan membantu mengkonsumsi produknya saja sudah terdapat nilai jariah di dalamnya.

Aspek pemerataan yang diharapkan oleh mustahik tidak hanya sampai disitu saja, namun hal ini berlaku jika terdapat mustahik tidak bisa meneruskan program dan kemudian mengembalikan hal-hal yang BAZNAS pinjamkan selama menjalankan program Zchicken, kesempatan lain akan terus ada bagi mustahik yang ingin mengikuti program tersebut. Maka dari itu, model pendampingan mustahik merupakan salah satu upaya terbaik agar seluruh tujuan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan paparan tersebut, sejauh berjalannya program Zchicken sejak rilis hingga hari ini, peneliti menganalisa bahwa program ini masih belum sepenuhnya berhasil karena meskipun terdapat beberapa mustahik yang mengalami peningkatan pesat dalam segi omset penjualan, namun untuk mengarah pada kemandirian mustahik masih terbilang cukup jauh. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Bapak Zakariya masih kesulitan dalam manajemen hasil penjualan sehingga yang beliau hanya merasakan manfaatnya dalam hal menambah jumlah stok bahan penjualan. Sedangkan untuk menabung atau sekedar menyisihkan beberapa bagian untuk merencanakan usaha mandiri belum terlihat dengan jelas.

Sementara dalam aspek lainnya, seperti pemerataan dana ZIS yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan ini memang bergerak menuju hasil yang positif. Sebab berdasarkan pemaparan dari Saudari Danita, program Zchicken ini berhasil memberikan bantuan besar bagi mustahik yang menjalankan programnya dalam hal meningkatkan

kehidupan ekonominya. Seperti halnya membantu menyelesaikan hutang piutang mustahik, mencukupi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan lain sebagainya.

5. Perubahan Nyata

Dalam rangka melakukan analisa efektivitas program berdasarkan indikator yang dicetuskan oleh Sutrisno ini, aspek yang tak kalah penting adalah mengukur serta mempertimbangkan sejauh mana program Zchicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini

memberikan perubahan yang nyata khususnya bagi mereka yang mengikuti program ini.

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian dimulai dari observasi hingga wawancara yang telah dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam program Zchicken ini, terdapat perubahan nyata yang dirasakan khususnya bagi mustahik yang melaksanakan programnya. Menurut pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Zakariya, program ini bisa disebut sebagai salah satu program yang sangat membantu menyelamatkan Bapak Zakariya untuk lepas dari status pengangguran karena terdampak PHK COVID-19 kala itu. Selain kehidupan sehari-harinya menjadi lebih stabil, Bapak Zakariya merasakan lebih banyak manfaat yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh beliau. Salah satunya adalah dapat merasakan berkahnya memberikan bantuan makanan pada anak yatim beserta anak-anak yang sedang belajar mengaji.

Selain itu, kepercayaan Bapak Zakariya kian tumbuh selama menjalin relasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.

Proses pendampingan, pencarian solusi permasalahan, serta pemberian banyak peluang untuk keberhasilan program Zchicken ini amat dirasakan bapak Zakariya. Hal ini menjadi salah satu perubahan yang juga terjadi bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dimana kepercayaan mustahik serta muzakki kian bertambah tanpa harus melakukan *fundraising* yang terlalu berlebihan. Dengan komitmen serta keamanan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, kini prioritas muzakki juga kian

meningkat serta membuat banyak sekali dari muzakki baru yang menyalurkan zakat, infaq maupun sedekah mereka kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan seluruh pemaparan analisa terkait efektivitas program Zchicken oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan kelima indikator yang telah disebutkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa program tersebut telah dinyatakan efektif dalam memberdayakan dana ZIS namun masih perlu pelaksanaan serta pengawasan yang lebih lama, khususnya terhadap kelanjutan dari para mustahik yang menghasilkan omset penjualan tinggi. Terkait kelanjutan program, perlu pengawasan lebih lanjut terkait apa yang akan mereka laksanakan setelah menghasilkan omset tinggi dan seterusnya. Jika pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat sedikit demi sedikit mengarahkan para mustahik tersebut pada tujuan yang lebih besar seperti menjadi juragan dan membuka lapangan kerja baru bagi orang lain, maka program ini bisa menjadi peluang besar dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan yang dimulai dari ruang lingkup kecil.

Berdasarkan skema *blended finance* dimana dana negara yang dapat menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat disokong dari berbagai pihak, maka keterlibatan BAZNAS Provinsi Jawa Timur melalui program Zchicken telah menjadi salah satu upaya yang akan memberikan dampak positif jika perkembangan program ini diawasi dan dipantau dengan baik. Sejauh tujuan utama dari program Zchicken ini telah terpenuhi, maka secara tidak langsung sama halnya dengan ikut menjadi roda penggerak dalam

memenuhi dana untuk menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs), menggunakan pemberdayaan dana ZIS.

Sebagaimana yang tercantum dalam panduan kodifikasi program zakat berbasis matriks SDGs yang dikeluarkan pada tahun 2021, salah satu program pemberdayaan zakat yang dicanangkan untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dalam ranah ekonomi adalah program ZMart atau program pemberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha retail mikro untuk mengangkat skala usaha. Secara konsep program, ZMart dengan Zchicken ini memiliki persamaan dalam hal penyediaan modal kerja untuk mustahik. Jika ZMart merupakan cikal bakal yang ditanam untuk mengembangkan usaha BAZNAS dalam hal bisnis retail, maka Zchicken ini merupakan salah satu upaya yang dikerahkan dalam menciptakan waralaba yang dilabeli dengan program dari BAZNAS.

Selain menjadi upaya agar dana ZIS dapat merata secara menyeluruh kepada para mustahik, ada aspek membuka lapangan kerja baru yang nantinya dapat semakin memberikan peluang yang besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin mengentaskan kemiskinan masyarakat, Zchicken ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang tak kalah besarnya dalam menekan angka pengangguran melalui pengembangan ekonomi Islam yang berdampak baik bagi kelangsungan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan seluruh pemaparan data observasi serta analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa manajemen pelaksanaan program Zchicken yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur telah menyesuaikan sistem yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Program ini dilaksanakan dengan tahap pertama diawali dengan seleksi mustahik yang akan mengikuti program, kemudian proses pelatihan yang dibentuk kelompok kemudian dirangkai dengan pembagian alat kerja sebelum mereka terjun langsung di lapangan. Ketika program Zchicken mulai dijalankan, para kelompok mustahik akan didampingi oleh relawan pendamping yang diutus langsung oleh BAZNAS Pusat untuk melakukan laporan rutin terhadap keluhan serta kegiatan mustahik setiap harinya.
2. Sejauh program berjalan, terdapat banyak kendala besar maupun kecil yang telah ditampung oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Permasalahan kecil yang pernah terjadi berupa negosiasi dari pihak mustahik untuk mengganti beberapa hal dalam penjualan ayam Zchicken seperti *paper box*, *paper rice*, serta saus yang lebih murah dibanding dengan ketentuan yang harus dipakai dari BAZNAS. Sejauh ini BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah dengan tangan terbuka menerima aspirasi para mustahik dan memberikan jalan keluar paling bijak sehingga tidak ada pihak yang merasa kesulitan.

3. Analisa efektivitas program Zchicken yang mengarah pada perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan ini telah dianalisis menggunakan lima indikator yang dicetuskan oleh Sutrisno yakni sosialisasi terkait program Zchicken ini telah dilakukan dengan baik sehingga semua pihak yang terlibat dalam program ini telah mengetahui makna sejati dibalik pembentukan program, dan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk pemerataan dana ZIS serta turut mengambil andil dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dapat melakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkan nya. Karena program Zchicken ini tidak memiliki periode tertentu untuk memulai program atau tidak ada kurun waktu khusus dalam pelaksanaan program, bisa dikatakan bahwa program ini memiliki potensi yang cukup besar dalam hal menumbuhkan jiwa kemandirian di diri mustahik secara perlahan. Jika tidak ada desakan atau tekanan yang diberikan, maka mereka dapat berproses sebagaimana alur tersebut berjalan ke arah yang lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa karena tidak ada target waktu khusus, para mustahik cenderung bisa menyia-nyiaikan waktu beranggapan bahwa tidak akan ada yang mendesak nya untuk melaksanakan programnya. Maka jika itu terjadi, relawan pendamping mereka akan melakukan laporan dan diberikan tindakan lebih lanjut seperti saran untuk mengembalikan alat kerja yang digunakannya agar mustahik lain bisa menggantikan kesempatan tersebut.

Pada indikator ketepatan sasaran, BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah memastikan dengan seksama bahwa mereka yang mengikuti program Zchicken

ini benar-benar orang yang berhak menerima bantuan dana ZIS tersebut. Jadi dalam hal ini BAZNAS Provinsi Jawa Timur melaksanakan penilaian yang mendalam terkait kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan pemberdayaan dana ZIS berupa program Zchicken ini. Selanjutnya Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini telah mencapai tujuannya untuk melakukan pemerataan dana ZIS yang hal ini juga dipacu ketika terdapat mustahik yang ingin berhenti menjalankan program lalu mengembalikan alat kerja yang digunakannya, maka kesempatan itu bisa diambil oleh orang lain yang juga berhak mendapatkan kesempatan. Untuk indikator terakhir adalah perubahan nyata yang dirasakan oleh para mustahik setelah menjalankan program Zchicken ini, sebagaimana yang telah disampaikan dalam sesi wawancara dengan mustahik, program ini merupakan mata pencaharian baru bagi mustahik yang sebelumnya memiliki pekerjaan yang berhenti atau dihentikan karena terdampak PHK besar-besaran akibat COVID-19 kala itu. Sehingga bagi para kepala keluarga yang terdesak oleh kebutuhan rumah tangga keluarganya, program ini berhasil memberikan peluang baru untuk melanjutkan hidup mereka dan mencukupi serta membayar kembali apa yang tidak bisa mereka bayar sebelumnya.

B. Saran

Secara garis besar, program ini memiliki *impact* yang baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Terlebih bagi kemaslahatan mustahik ke arah mengentaskan kemiskinan umat, program ini memiliki masa depan yang cemerlang jika konsistensi serta pihak yang bertanggung jawab menaungi sanggup

memberikan arahan yang signifikan terhadap perkembangan program e-cra maksimal. Namun terdapat sebuah masalah yang tampaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih ekstra guna meningkatkan efektivitas program Zchicken ini. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pendampingan berkenaan manajemen keuangan hasil penjualan produk Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Meskipun permasalahan ini bisa dikatakan personal tergantung bagaimana pribadi mustahik masing-masing, namun alangkah baiknya jika hal tersebut tidak diabaikan dan mendapatkan jalan keluar terbaik dari berbagai sisi. Bisa saja dengan mengadakan pertemuan rutin secara berkala antara pihak mustahik dengan pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur selaku bertanggung jawab dalam program serta sekiranya dapat memberikan saran atau masukan terbaik yang dibutuhkan bagi mustahik. Selain itu, cara ini paling tidak bisa sedikit mengurangi keresahan mustahik yang merasa tertekan selama menjalankan program atau bisa setidaknya menambah semangat mereka untuk mengoptimalkan hasil untuk mustahik itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Abror. Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata Percetakan, 2019).
- Aibak. Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*. (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016).
- Adi. Rianto. *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit, 2004).
- Bungin. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Djamal. M. *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015).
- Fauzi. Akhmad. Alex Oxtavianus. *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 15 Nomor 1. (Juni 2014).
- Hermawan. Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Junaidi. Ahmad. *Maqasid Al-Syari'ah dan Hukum Islam*. (Depok: Pena Salsabila, 2021).
- Mawardi Ahmad. Imam. *Maqashid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di indonesia*. (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).
- Miles Dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Narbuko. Cholid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Pujaastawa. Ida Bagus Gde. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Udayana: Universitas Udayana, 2016)
- Rahardjo. Satjipto. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

- Rahmat Santoso, Ivan. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016).
- Salsiah Alisjahbana Armida. Murniningtyas Endah. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi* (Bandung: UNPAD Press, 2018).
- Soekanto. Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soekanto. Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019).
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Tim Penyusun Deks Bank Indonesia dan P3EI-FE UII. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta: DEKS Bank Indonesia, 2016).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022).
- Triatmanto. Boge. *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals (SDG's)*. (Malang: Selaras Media Kresindo, 2021).

ii. Jurnal

- Fitriyani. Nur. *Efektivitas Hukum* (Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Jaya).
- Ishartono. Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. *Social Work Journal* Volume 6 Nomor 2.
- Januardi. *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi* Vol. 1 No. 1 (November 2018).
- Lenaini. Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* vol. 6 no. 1 (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Juni 2021)
- Moh. Syifa'ul Hisan, *Diktat Mata Kuliah : Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember:

September 2021)

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS. 2021).

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. (Jakarta: PUSKAS BAZNAS. 2022).

Wiwit Rizqi Fauziah, Cucu Sugiarti, Rachmat Ramdani, *Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Manajemen Vol. 14 (2) 2022.

iii. Skripsi

Aldino. Noico. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2021).

Fadillah. Rindjani Shofa. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*. (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Fatha. Isman Ainul. *Maqasih Al-Shariah pada Lembaga Zakat Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Fathur. Rohim Imam. *Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Jember*. (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

Hanim. Fikriyah. *Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember* (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Pangestu. Jafar. *Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan*

Zakat (Studi Program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon). (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Prasthama. Reyhan. *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah).* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Sihabuddin. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS provinsi Banten).* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Rahmawati. *Strategi Advokasi Penanggulangan HIV/AIDS Bagi Kelompok Waria di Jakarta Timur (Studi Kasus Yayasan Srikandi Sejati)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Valentina. Bahtiar Gladys. *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana di dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan penyakit Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Kabupaten Banyumas* (Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018).

iv. Internet

“Profil BAZNAS Provinsi Jawa Timur”. Surabaya. diakses pada 20 September 2023 pukul 19.30 WIB. <https://baznasjatim.com/konten/profil>.

“Sekilas SDGs”, diakses pada 20 September 2023 pukul 20.12 WIB, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.

Tim Humas BAZNAS RI. *Ketua BAZNAS RI Dorong Penguatan UPZ untuk Kesejahteraan Umat.* Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengumpul Zakat BAZNAS RI 2022. Diakses pada 20 September 2023. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Ketua_BAZNAS_RI_Dorong_Penguatan_UPZ_untuk_Kesejahteraan_Umat/1256.

v. Lain-lain


Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, (Jakarta: Maret 2011).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan (Jakarta; Maret 2011).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emha Putri Urwati Thobibah

NIM : S20192019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 02 November 2023

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Bertanda tangan


Emha Putri Urwati Thobibah

NIM: S20192019



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Efektivitas Program <i>Zchicken</i> BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1. Manajemen pelaksanaan program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS provinsi Jawa Timur	1. Deskripsi Program Jawa Timur Makmur berupa <i>Zchicken</i> Manajemen Pelaksanaan Program <i>Zchicken</i>	Gambaran umum terhadap program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> Intervensi Seleksi Mustahik Pelatihan kerja kelompok mustahik Pembagian alat dan modal kerja Pelaksanaan lapangan 	1. Data Primer <ul style="list-style-type: none"> Observasi, wawancara dan dokumentasi rancangan program <i>Zchicken</i> (Penanggung jawab program dari BAZNAS Jatim, Mustahiq, Relawan Pendamping) 2. Data Sekunder <ul style="list-style-type: none"> Data penerima bantuan zakat produktif BAZNAS JATIM Bukti pengeluaran dari kebutuhan mustahik 	1. Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris 2. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS JATIM di Gedung Islamic Center Lt 2 No. 122-124, Sawahan, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60225 3. Pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi 4. Analisis Data <ul style="list-style-type: none"> <i>Data Reduction</i> <i>Data Display</i> <i>Conclusion Drawing / Verification</i> 	1. Bagaimana manajemen pelaksanaan program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dalam program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur? 3. Bagaimana analisis efektivitas program
	2. Hambatan dan solusi dalam pengelolaan program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS	2. Hambatan pelaksanaan program <i>Zchicken</i> perspektif mustahik dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Hambatan dari sudut pandang mustahik dan amil (BAZNAS Provinsi Jawa Timur)			



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
	Provinsi Jawa Timur			• Literatur pendamping seperti buku, jurnal, dan Al-Qur'an.	5. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber dan Teknis	Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengurangi angka kemiskinan perspektif <i>sustainable development goals</i> (SDGS)?
	3. Analisis efektivitas program Zchicken perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS)	3. Analisa efektivitas program Zchicken menggunakan teori dari Sutrisno	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman program• Ketepatan sasaran• Ketepatan waktu• Tercapainya tujuan• Perubahan nyata			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





INSTRUMEN OBSERVASI

Peneliti : Emha Putri Urwati Thobibah

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informasi yang diharapkan/dituju	Metode Penelitian
Efektivitas Pengelolaan Program <i>Zchicken</i> BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1) Pengelolaan Program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Alur pelaksanaan program <i>Zchicken</i>	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan<ul style="list-style-type: none">Sosialisasi program oleh BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Kabupaten/KotaPelaksanaan<ul style="list-style-type: none">Seleksi sasaran programPelatihan programPembagian bahan dan alat kerja programPengawasan<ul style="list-style-type: none">Pendampingan oleh relawan pendamping	<ol style="list-style-type: none">Rancangan/Proposal pelaksanaan program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa TimurDokumentasi pelaksanaan program <i>Zchicken</i>	<ol style="list-style-type: none">Apa yang dimaksud dengan program <i>Zchicken</i>?Siapa saja pihak yang ikut terlibat dan bergerak secara langsung dalam program ini?Kapan waktu pelaksanaan program <i>Zchicken</i>? Apakah ada periode khusus untuk menjalankan program ini?Dimana saja tempat pelaksanaan program <i>Zchicken</i>?Bagaimana mekanisme pelaksanaan program <i>Zchicken</i> oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur?Apakah kewajiban yang harus dilakukan oleh mustahik penerima program selama menjalankan program ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH

2) Kendala atau hambatan dalam pengelolaan program


Hambatan dari segi pihak internal dan eksternal

• Internal (BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur selaku penanggung


Hasil evaluasi yang akurat terkait hambatan yang muncul baik dari sudut pandang mustahik maupun dari

1. Apa saja hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan serta pengelolaan program Zchicken ini?
2. Apakah terdapat permasalahan atau kendala yang belum terselesaikan selama

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informasi yang diharapkan/dituju	Metode Penelitian
					7. Apakah tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini?
	2) Kendala atau hambatan dalam pengelolaan program	Hambatan dari segi pihak internal dan eksternal	• Internal (BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur selaku penanggung	Hasil evaluasi yang akurat terkait hambatan yang muncul baik dari sudut pandang mustahik maupun dari	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan serta pengelolaan program Zchicken ini?2. Apakah terdapat permasalahan atau kendala yang belum terselesaikan selama



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informasi yang diharapkan/dituju	Metode Penelitian
	Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur		jawab program Zchicken) <ul style="list-style-type: none"> • Ekternal (Mustahik serta pihak-pihak eksternal yang melakukan kerja sama dalam menunjang kelangsungan program Zchicken) 	pihak pengelola yakni BAZNAS Provinsi Jawa Timur, yang berpengaruh pada efektivitas program Zchicken	menjalankan program Zchicken hingga saat ini?
	3) Analisis efektivitas program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Analisa teori efektivitas program menurut Sutrisno Analisa pustaka sesuai regulasi perundangan SDGs	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman program • Ketepatan waktu • Ketepatan sasaran • Tercapainya tujuan • Perubahan nyata • Aturan berdasarkan panduan kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks 	Hasil efektivitas program yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan program Zchicken? 2. Apakah sasaran utama yang hendak dicapai dalam program Zchicken ini? 3. Apakah terdapat sasaran waktu bagi mustahik untuk dapat merasakan benefit atau mencapai tujuan dari program Zchicken ini? 4. Apa saja benefit, hak serta manfaat yang diperoleh oleh penerima program selama menjalankan program Zchicken ini? 5. Apakah impact atau perubahan nyata yang didapatkan oleh para penerima




Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informasi yang diharapkan/dituju	Metode Penelitian
			SDGs terbaru tahun 2021		program selama mengikuti program Zchicken ini?

Keterangan:

1. Wawancara harus direkam (jika wawancara langsung)/tertulis (jika wawancara tidak langsung)
2. Pengembangan indikator dan pertanyaan bisa bertambah saat di lapangan jika ada informasi tambahan yang perlu digali lebih dalam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



INSTRUMEN DOKUMENTASI


Nama : Emha Putri Urwati Thobibah

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

Tujuan : Dokumentasi bertujuan untuk memotret aspek-aspek yang ada di lingkungan dan berkaitan dengan penelitian Efektivitas


Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Nama Dokumen	Status Dokumen		Jumlah Dokumen	Bentuk Dokumen (print-out/PDF/Scan/ Foto/Ms.Word, Exeletec)
					Ada	Tidak Ada		
Efektifitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1. Pengelolaan Program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Alur pelaksanaan program Zchicken	1. Perencanaan <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi program oleh BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none">• Seleksi sasaran program• Pelatihan program	Mekanisme Pelaksanaan Program Zchicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Ada		1	PDF



			<ul style="list-style-type: none">• Pembagian bahan dan alat kerja program <p>3. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan oleh relawan pendamping					
	<p>2. Kendala atau hambatan dalam pengelolaan program Zchicken oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Hambatan dari segi pihak internal dan eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none">• Internal (BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab program Zchicken)• Eksternal (Mustahik serta pihak-pihak eksternal yang melakukan kerja sama dalam menunjang kelangsungan program Zchicken)	<p>Dokumentasi bersama narasumber program</p>	<p>Ada</p>	<p>2</p>	<p>Foto</p>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SUDIQ
JEMBER



3. Analisis efektivitas program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Analisa teori efektivitas program menurut Sutrisno	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman program• Ketepatan waktu• Ketepatan sasaran• Tercapainya tujuan• Perubahan nyata	Dokumentasi bersama narasumber program	Ada	3	Foto
	Analisa pustaka sesuai regulasi perundangan SDGs	Aturan berdasarkan panduan kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs terbaru tahun 2021	-	Tidak Ada	-	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Timur

DISPOSISI		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL		Tgl Terima : 15 November 2023
		PROVINSI JAWA TIMUR		No Agenda : 1617
<input type="checkbox"/> Rahasia	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Penting	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Kilat
Index :			Urgensi :	
Kode :			Tanggal Penyelesaian :	
Perihal / Isi Ringkasan : Permohonan Izin Penelitian				
Nomor Surat : B-3744/Un.22/4/PP.00.9/11/2023			Tgl Surat :	
Asal Surat : Emha Putri Urwati Thobibah			Alamat : Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember	
			Telepon : 085607381020	
DITERUSKAN KEPADA :			DISPOSISI :	
<input type="checkbox"/> Ketua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wakil Ketua I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Saran dan pertimbangan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wakil Ketua II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wakil Ketua III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Minta Penjelasan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wakil Ketua IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Edarkan ke Staf	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Satuan Audit Internal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Ditindaklanjuti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kepala Pelaksana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Harap Dihadiri	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kabid/Kabag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Diarsip	<input type="checkbox"/>
KETERANGAN			TANGGAL / PARAF	
Dipertimbangkan			15/11/23	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DARI INSTANSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-374/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ II / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian


06 November 2023

Yth : Ketua / Kepala Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Emha Putri Urwati Thobibah
NIM : S20192019
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa timur-Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 1 Agustus 2023

Nomor : /BAZNAS.JTM/VIII/2023
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan UINKAS Jember

Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor : B-374/Un.22/4/PP.00.9/II/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini diberitahukan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur tidak keberatan menerima Emha Putri Urwati Thobibah yang melaksanakan penelitian dan menggali informasi data terkait Program Zchiken BAZNAS Jatim pada tanggal 20 - 28 Februari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

An. Ketua

Dwindayatie, SE

Kabag. Administrasi, Umum dan SDM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kantor:

Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya

Telp. 031- 5613661 , Fax: 031-5687488

Website : www.baznasjatim.or.id, E-mail : baznasprov.jatim@baznas.or.id

JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	13 November 2023	Observasi pelaksanaan pelatihan kerja bersama staff BAZNAS Provinsi Jawa Timur	
2.	12 Desember 2023	Observasi pembagian alat kerja oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur kepada penerima manfaat program Zchicken	
3.	20 Desember 2023	Kunjungan STAN Zchicken Ibu Yuliana	
4.	21 Desember 2023	Kunjungan STAN Zchicken Bapak Zakariya	
5.	22 Januari 2024	Wawancara bersama staf divisi pendistribusian BAZNAS	
6.	22 Februari 2024	Wawancara bersama Bapak Zakariya selaku penerima manfaat program Zchicken	
7.	23 Februari 2024	Wawancara bersama Ibu Yuliana selaku penerima manfaat program Zchicken	
8.	27 Februari 2024	Wawancara bersama Ibu Ita selaku relawan pendamping program Zchicken	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Februari 2024


DANITA ASTRI, S.E


Pendistribusian BAZNAS Provinvi Jawa Timur

DOKUMENTASI







KHACHMA SIDDIQ
MEMBER



KHACHMAADUDDIQ
BEN



KHACHMAADISSIDIQ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Emha Putri Uwati Thobibah
NIM : S20192019
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Krajan II RT/RW 002/022 Desa Jombang,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, Indonesia.

No. Hp : 085604108198

Email : emhaputri30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Dewi Masyithoh Wonoroto Umbulsari (2005 – 2007)

MI Darul Huda Wonoroto Umbulsari (2007 – 2013)

SMP Plus Darus Sholah Jember (2013 – 2016)

MAN 3 Jember (2016 – 2019)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019 – 2023)